



# 2023

## KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

**KOTA MATARAM  
TAHUN 2023**





# NOTA KESEPAKATAN

**ANTARA**  
**PEMERINTAH KOTA MATARAM**  
**DENGAN**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KOTA MATARAM**

NOMOR : 170/185/DPRD/IX/2022

NOMOR : 900/1227/BKD/IX/2022

TANGGAL : 27 September 2022

**TENTANG**  
**KEBIJAKAN UMUM**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **H. MOHAN ROLISKANA**  
Jabatan : Walikota Mataram  
Alamat Kantor : Jalan Pejanggik No.16 Mataram  
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Mataram
2. a. Nama : **H. DIDI SUMARDI, SH**  
Jabatan : Ketua DPRD Kota Mataram  
Alamat Kantor : Jalan Dr. Soedjono Mataram
- b. Nama : **ABD. RACHMAN, SH**  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Mataram  
Alamat Kantor : Jalan Dr. Soedjono Mataram
- c. Nama : **I WAYAN SUGIARTHA**  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Mataram  
Alamat Kantor : Jalan Dr. Soedjono Mataram

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Kota Mataram**



Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023, terhadap Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2023.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023.

Mataram, 27 September 2022

**WALIKOTA MATARAM**

Selaku,  
PIHAK PERTAMA



**M. MOHAN ROLISKANA**

**PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MATARAM**

Selaku,  
PIHAK KEDUA



**H. DIDI SUMARDI, SH**  
KETUA

**ABD. RACHMAN, SH**  
WAKIL KETUA

**I WAYAN SUGARTHA**  
WAKIL KETUA

# DAFTAR ISI

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	
1.1.	LATAR BELAKANG PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) .....	I-1
1.2.	TUJUAN PENYUSUNAN KUA APBD KOTA MATARAM TA. 2023 .....	I-5
1.3.	DASAR HUKUM PENYUSUNAN KUA APBD KOTA MATARAM TA. 2023 .....	I-6
<b>BAB II</b>	<b>KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH</b>	
2.1.	ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH .....	II-1
2.1.1.	Kondisi dan Proyeksi Ekonomi Global .....	II-2
2.1.2.	Kondisi Makro Ekonomi Kota Mataram .....	II-5
2.1.3.	Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah ..	II-9
2.1.4.	Arah Kebijakan Ekonomi Makro Tahun 2023 .....	II-10
<b>BAB III</b>	<b>ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)</b>	
3.1.	ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBN .....	III-1
3.2.	ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBD .....	III-8
3.2.1	Laju Inflasi .....	III-8
3.2.2	Pertumbuhan PDRB .....	III-9
3.2.3.	Lain-Lain Asumsi .....	III-10
<b>BAB IV</b>	<b>KEBIJAKAN PENDAPATAN</b>	
4.1.	ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH .....	IV-1
4.1.1.	KONDISI DAN PROYEKSI KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN .....	IV-1
4.1.2.	ARAH KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH.....	IV-2
4.2.	TARGET PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 .....	IV-8
4.2.1.	Pendapatan Daerah .....	IV-8
4.2.1.1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....	IV-9
4.2.1.2.	Pendapatan Transfer .....	IV-14
4.2.1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah .....	IV-16

4.3. UPAYA-UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENCAPAI TARGET PENDAPATAN .....	17
<b>BAB V KEBIJAKAN BELANJA</b>	
5.1. KEBIJAKAN TERKAIT DENGAN PERENCANAAN BELANJA .....	V-1
5.1.1. Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah Tahun 2023 .....	V-1
5.2. KEBIJAKAN BELANJA OPERASI, BELANJA MODAL, BELANJA TRANSFER DAN BELANJA TIDAK TERDUGA..	V-3
5.2.1 Kebijakan Pembangunan Daerah, Kendala Yang Dihadapi, Strategi Dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023 .....	V-6
5.2.2. Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah .....	V-36
<b>BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	
6.1. KEBIJAKAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN .....	VI-2
6.2. KEBIJAKAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN .....	VI-3
<b>BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN</b>	
<b>BAB VIII PENUTUP</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

*Berisi latar belakang penyusunan, tujuan dan dasar hukum penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)*

### **1.1. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)**

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun Anggaran 2023 merupakan dasar bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

KUA merupakan dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. KUA Kota Mataram Tahun Anggaran 2023 disusun berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 merupakan dokumen tahunan yang disusun sebagai penjabaran tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram Tahun 2021-2026, dan RPJMD 2021-2026 menjadi rencana pembangunan lima tahun keempat atau tahap akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mataram 2005-2025.

Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram Tahun 2021-2026 menjadi acuan penyusunan RKPD Tahun 2023, memuat Visi dan Misi Pembangunan Kota Mataram, yaitu :

Dalam Visi tersebut terdapat 5 (lima) kata kunci, yaitu:

1. HARMONI. Menjadi kota dengan pluralisme yang tinggi, mengayomi semua agama. Memberi kebebasan beragama sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan. Menjaga masyarakat heterogen yang berasal dari beragam suku, agama, ras, dan golongan.
2. AMAN. Menjadikan Mataram sebagai kota yang aman dan nyaman bagi seluruh golongan, suku dan agama. Mengedepankan pendekatan persuasif untuk setiap gangguan di masyarakat. Mewujudkan masyarakat yang tertib dan disiplin.
3. RAMAH. Menjadikan Kota Mataram yang melayani warganya melalui birokrasi yang profesional dan modern. Menyiapkan Kota Mataram menjadi kota yang ramah bagi semua lapisan masyarakat yang diwujudkan dalam penyediaan infrastruktur, pengelolaan lingkungan dan kesempatan berusaha.
4. UNGGUL. Memacu peningkatan sumber daya manusia (SDM). Membekali pendidikan karakter yang baik. Pemerataan kualitas pendidikan di semua sekolah. Memberi ruang kepada anak-anak berprestasi untuk meningkatkan kemampuan di segala bidang. Memfasilitasi pembentukan SDM yang kreatif guna mendukung perekonomian dan daya saing Kota.
5. MANDIRI. Meningkatkan kapasitas dan skill warga. Memacu hadirnya ruang-ruang ekonomi kreatif. Mendukung sektor pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) termasuk Pedagang Kaki Lima (PKL). Membangun kemandirian fiskal bagi Kota Mataram.

Dalam rangka mewujudkan Visi Harapan Untuk Mataram (HARUM), dalam RPJMD Kota Mataram 2016-2026 ditetapkan LIMA MISI, yaitu:

1. Mewujudkan sumber daya masyarakat yang berkualitas dan berkarakter.
2. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur perkotaan yang berkeadilan dan berkelanjutan.
3. Meningkatkan ekonomi daerah dan berdaya saing.

4. Meningkatkan keamanan wilayah.
5. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan partisipasi publik.

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi sebagai dasar dalam penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Perumusan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Mataram Tahun 2023 berpedoman pada RPJMD Kota Mataram 2021-2026, disusun mempertimbangkan keselarasan dengan arah pembangunan nasional dan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023. Selanjutnya, Tujuan dan sasaran pembangunan ini memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap program, kegiatan dan sub kegiatan dalam urusan pemerintah daerah baik urusan wajib, urusan pilihan maupun penunjang urusan.

Keselarasan Tujuan Pembangunan Kota Mataram dengan Pembangunan Provinsi NTB dan Arahan Presiden dan Agenda Pembangunan Nasional dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 1.1.** Keterkaitan dan Keselarasan Tujuan Pembangunan Nasional, Provinsi NTB, dan Kota Mataram

KOTA MATARAM 2021-2026	PROVINSI NTB 2019-2023	RPJMN 2020-2024	
TUJUAN PEMBANGUNAN		ARAHAN PRESIDEN	AGENDA PEMBANGUNAN
MENINGKATKAN KUALITAS DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terwujudnya pengelolaan kesehatan untuk SDM yang berdaya saing</li> <li>• Terwujudnya pengelolaan pendidikan untuk SDM yang berdaya saing</li> <li>• Terwujudnya Kehidupan Masyarakat NTB yang Madani (Bahagia)</li> </ul>	Pembangunan SDM (1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (3)</li> <li>• Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (4)</li> </ul>
MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terwujudnya lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan yang bersih dan berkelanjutan</li> </ul>	Pembangunan Infrastruktur (2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim (6)</li> </ul>



KOTA MATARAM 2021-2026	PROVINSI NTB 2019-2023	RPJMN 2020-2024	
TUJUAN PEMBANGUNAN		ARAHAN PRESIDEN	AGENDA PEMBANGUNAN
MENINGKATKAN KUALITAS INFRASTRUKTUR PERKOTAAN YANG BERKEADILAN DAN BERKELANJUTAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terwujudnya aksesibilitas antarwilayah untuk Pengembangan Sektor Unggulan</li> </ul>	Pembangunan Infrastruktur (2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (5)</li> </ul>
MENINGKATKAN DAYA SAING EKONOMI DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KREATIF	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terwujudnya pariwisata yang dapat diandalkan</li> <li>• Terwujudnya perindustrian yang unggul</li> <li>• Terwujudnya pertumbuhan pertanian/agribisnis dan investasi yang berkualitas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Transformasi Ekonomi (5)</li> <li>• Penyederhanaan Regulasi (3)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan (1)</li> <li>• Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (2)</li> </ul>
MENGENDALIKAN KONDUSIFITAS WILAYAH	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terwujudnya Ketangguhan Menghadapi Resiko Bencana</li> <li>• Terwujudnya Kehidupan Masyarakat NTB yang Madani (Bahagia)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan Infrastruktur (2)</li> <li>• Pembangunan SDM (1)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim (6)</li> <li>• Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik (7)</li> <li>• Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (4)</li> </ul>
MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF DAN INOVATIF	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terwujudnya pemerintahan yang bersih, bebas KKN dan akuntabel</li> <li>• Terwujudnya Kehidupan Masyarakat NTB yang Madani (Bahagia)</li> </ul>	Penyederhanaan Birokrasi (4)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik (7)</li> </ul>

Sumber: RPJMD Kota Mataram 2021-2026

Perencanaan pembangunan di Kota Mataram tahun 2023 berpedoman pada target pencapaian pembangunan sesuai dengan visi tersebut yang dituangkan dalam KUA. Oleh karena itu, penyusunan KUA dilakukan melalui pendekatan kinerja yang lebih fokus pada Keluaran (output) dan Hasil (outcome) dari kegiatan. Dengan adanya unsur kinerja dalam dokumen penganggaran diharapkan mampu meningkatkan kualitas penganggaran berbasis kinerja serta mewujudkan sinkronisasi antara

perencanaan dan penganggaran. Selain itu, KUA disusun dengan memperhatikan kewenangan Perangkat Daerah yang baru sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Mataram tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram.

KUA Kota Mataram TA. 2023 menjadi petunjuk dan ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman penyusunan PPAS Kota Mataram TA. 2023. Selanjutnya KUA dan PPAS disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD TA. 2023. Kesepakatan tersebut disampaikan kepada Gubernur bersamaan dengan penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD TA. 2023 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD TA. 2023 serta dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam rangka evaluasi Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD.

## **1.2. TUJUAN PENYUSUNAN KUA APBD KOTA MATARAM TA. 2023**

Tujuan penyusunan KUA Kota Mataram TA. 2023 adalah:

- a. Untuk memberikan arah dalam pelaksanaan program/kegiatan pembangunan yang merupakan penjabaran kebijakan pembangunan sebagaimana tertuang dalam RKPD TA. 2023, dengan sumber pendanaan dari Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah.
- b. Sebagai kerangka acuan dalam penyusunan PPAS Kota Mataram TA. 2023 yang memuat prioritas program dan pagu maksimal anggaran SKPD.
- c. Sebagai landasan dasar penyusunan dan penetapan APBD Kota Mataram TA. 2023.

### **1.3. DASAR HUKUM PENYUSUNAN KUA APBD KOTA MATARAM TA. 2023**

Dasar hukum penyusunan KUA Kota Mataram TA. 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang RPJP dan RPJM, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah TA. 2023;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ..... Tahun ..... tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2023;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061 - 5449 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
24. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023;
25. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 27 Tahun 2001 tentang Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2016;
26. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mataram 2005-2025;
27. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

28. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram;
29. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
30. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram Tahun 2021-2026;
31. Peraturan Walikota Mataram Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram tahun 2023;
32. Peraturan Walikota Mataram Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Mataram tahun 2023.

# BAB 2

## KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Bagian Kerangka Ekonomi Makro Daerah berisi arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah

### 2.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah untuk Tahun 2023 tidak lepas dari pencapaian pembangunan ekonomi pada Tahun 2022, target Tahun 2023 dan prospek serta tantangan perekonomian Tahun 2024. Kebijakan pembangunan ekonomi daerah diarahkan untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dengan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan, sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi. Isu pemulihan perekonomian di masa Pandemi Covid 19 juga menjadi pusat perhatian dimana di tengah pandemi yang masih berlangsung daerah dituntut untuk terus berkarya dalam rangka mensejahterakan masyarakatnya dengan cara menjaga dan mencapai indikator-indikator makro perekonomian daerah. Program-program pemulihan ekonomi yang diluncurkan oleh Pusat yakni program PEN terus akan diakselerasi untuk menangani masalah kesehatan akibat Covid-19. Program untuk menjaga daya beli masyarakat akan diteruskan, juga dukungan bagi aktivitas dunia usaha. Untuk memastikan agar tren pemulihan ekonomi yang menunjukkan pembalikan nyata bisa terus berjalan, perlu dukungan dari masyarakat.

Kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah meliputi kerangka ekonomi secara makro dan kerangka pendanaan pembiayaan pembangunan dimana Kerangka ekonomi makro memberikan gambaran tentang arah kebijakan perekonomian, proyeksi kondisi ekonomi makro yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang memberikan pengaruh signifikan, antara lain perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global. Kerangka pendanaan daerah menjadi bagian yang sangat penting dalam rangka mencapai target kinerja daerah yang telah ditentukan. Analisis kerangka pendanaan memberikan fakta dan analisis

terkait perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan belanja, dan pembiayaan untuk pembangunan tahun 2023. Kerangka pendanaan ini menjadi basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan prinsip perencanaan anggaran berbasis kinerja.

### **2.1.1. Kondisi dan Proyeksi Perekonomian Nasional**

Kinerja perekonomian global mengalami penguatan di 2021, meskipun tertahan oleh penyebaran pandemi Covid-19 varian Delta, disrupsi di sisi supply serta meningkatnya tekanan inflasi di sejumlah negara maju dan negara berkembang lainnya. Pelonggaran restriksi sosial di banyak negara turut mendorong peningkatan aktivitas ekonomi global, tercermin pada menurunnya angka pengangguran, data PMI manufaktur yang terus berada di zona ekspansi, serta meningkatnya aktifitas perdagangan dunia. Kinerja pertumbuhan global diperkirakan mengalami rebound cukup kuat di tahun 2021.

Dari sisi penanganan Covid-19, jumlah kasus kumulatif Covid-19 dunia mencapai 288,48 juta kasus. Di Indonesia, total kasus hingga akhir 2021 sebanyak 4,26 juta atau 1,6% dari populasi, dan berada di peringkat 147 negara dari 222 negara. Total kasus Covid-19 Indonesia jauh lebih rendah dibanding banyak negara besar lain seperti Brazil (22,3% dari populasi), AS (16,5%), Rusia (7,2%), atau India (2,5%). Dilihat dari jumlah kasus kematian akibat Covid-19 terhadap populasi, peringkat Indonesia juga cukup rendah di dunia yakni 119, dengan total kematian 144 ribu atau 0,05% terhadap populasi. Berbagai indikator Covid-19 lain seperti positivity rate rata-rata 7 hari juga sangat rendah yakni 0,1%. Dalam hal vaksinasi, Indonesia telah memberikan sebanyak 276 juta dosis kepada masyarakat atau sudah mencapai sekitar 51% populasi di akhir tahun 2021. Total kumulatif vaksinasi yang telah Indonesia realisasikan merupakan nomor lima tertinggi di dunia.



Di dalam negeri meningkatnya aktivitas ekonomi tidak lepas dari keberhasilan Pemerintah dalam mengendalikan kasus Covid-19 dan dukungan kebijakan stimulus ekonomi. Percepatan program vaksinasi di tahun 2021 serta Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC PEN) telah terbukti efektif dalam menjaga momentum pemulihan ekonomi. Inflasi domestik terjaga dalam level yang rendah dan stabil, sementara stabilitas pasar keuangan juga relatif terjaga dengan baik, tercermin pada relatif stabilnya nilai tukar rupiah dan pergerakan IHSG. Di sisi lain, sektor perbankan juga relatif solid dengan tingkat kecukupan modal yang memadai, Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh tinggi yang diikuti dengan mulai meningkatnya pertumbuhan kredit.

Membaiknya perdagangan global dan kinerja perekonomian domestik mendorong kinerja APBN tahun 2021 khususnya dari sisi Pendapatan Negara yang melebihi target APBN maupun capaian pra pandemi di tahun 2019 yang diikuti dengan pemberian insentif perpajakan bagi dunia usaha. Di sisi lain, peningkatan harga komoditas turut mendorong perbaikan kinerja penerimaan dari sisi perdagangan internasional dan PNBP. Sementara itu, Belanja Negara yang responsif serta fleksibel dapat dioptimalkan terutama untuk penanganan pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional baik di tingkat pusat maupun daerah. Dengan kinerja positif dari pendapatan negara dan optimalisasi belanja, maka defisit dan pembiayaan utang dapat ditekan lebih rendah dari targetnya.

Dengan penanganan Covid-19 yang baik dan efektif, ekonomi mulai bergerak membaik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Q1-2021 berkontraksi 0,7% karena dipengaruhi oleh kenaikan Covid-19 setelah periode Nataru. Kemudian pertumbuhan ekonomi Q2-2021 menguat 7,1% ketika kasus Covid-19 terkendali. Pertumbuhan Q3-2021 kembali mengalami perlambatan ke 3,5% karena adanya lonjakan kasus varian Delta. Meski melambat, tingkat pertumbuhan Q3-2021 Indonesia di tengah

gelombang Delta terhitung cukup baik. Beberapa negara mitra kita seperti Thailand atau Malaysia bahkan kembali mengalami kontraksi masing-masing -0,3% dan -4,5% di Q3-2021. Kita berharap di Q4-2021 pertumbuhan ekonomi Indonesia akan menguat kembali yang diperkirakan dapat berada di atas level 5,0% (yoy) seiring dengan terkendalinya pandemi sehingga secara keseluruhan kinerja ekonomi tahun 2021 diproyeksi tumbuh sekitar 3,7%.

Tren menguatnya pemulihan ekonomi Indonesia terlihat dari meningkatnya sejumlah indikator-indikator. Dari sisi konsumsi, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) bulan November 2021 meningkat signifikan ke level 118,5, sementara Mandiri Spending Index per 19 Desember pada tingkat 132,8, atau 32,8 persen lebih tinggi dari level sebelum pandemi. Dari sisi investasi, konsumsi listrik industri dan bisnis November masing-masing tumbuh 14,5% dan 5,7%. Penjualan kendaraan niaga tumbuh 28,4%, impor bahan baku dan barang modal tumbuh sangat kuat masing-masing 23,1% dan 60,5%. PMI manufaktur November di level ekspansif 53,9.

Tingkat inflasi tahun 2021 sebesar 1,87% (yoy), relatif lebih tinggi dibandingkan inflasi tahun 2020, yang menunjukkan sinyal perbaikan tingkat permintaan dan konsumsi domestik. Inflasi tahun 2021 masih terjaga dalam level yang rendah dan stabil seiring dengan sinergi pelaksanaan bauran kebijakan fiskal, moneter dan sektor riil, serta koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, dengan otoritas moneter. Pemerintah terus berupaya meningkatkan akses pangan masyarakat, menjaga keterjangkauan harga serta meningkatkan kelancaran arus distribusi.

Keberlanjutan tren pemulihan perekonomian Indonesia serta pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional melalui berbagai program perlindungan sosial berdampak positif terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal ini tercermin dari penurunan tingkat pengangguran dari 7,07 persen pada Agustus 2020 menjadi 6,49 persen

pada Agustus 2021. Sementara itu, tingkat kemiskinan juga mengalami penurunan dari 10,19 persen pada September 2020 menjadi 10,14 persen pada Maret 2021, sedangkan tingkat ketimpangan turun dari 0,385 pada September 2020 menjadi 0,384 pada Maret 2021.

## **2.1.2. Kondisi Makro Ekonomi Kota Mataram**

### **1. Laju Pertumbuhan Ekonomi**

Provinsi NTB termasuk provinsi di Indonesia yang mengalami pertumbuhan negatif. Pada tahun 2021, laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga (ADH) Konstan 2010, Provinsi NTB mengalami pertumbuhan negatif pada angka minus 0,64 persen. Tidak berbeda dengan Provinsi NTB secara keseluruhan, Penyebaran COVID-19 telah membuat aktivitas ekonomi di Kota Mataram melambat. Target pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan sebesar 7.89 persen pada tahun 2020 tidak dapat tercapai. Laju pertumbuhan PDRB ADH Konstan 2010 Kota Mataram untuk tahun 2020 mengalami pertumbuhan yang negatif pada angka minus 5,50 persen jauh dibawah capaian pertumbuhan ekonomi pasca gempa Lombok tahun 2018 sebesar 4.95 persen dan tahun 2019 sebesar 5.58 persen.

Hampir semua sektor ekonomi baik formal maupun informal terdampak COVID-19 sebagai implikasi dari penerapan protokol kesehatan berupa pembatasan aktivitas dan mobilitas masyarakat dan pembatasan operasional pusat-pusat perbelanjaan dan hiburan. Selain daripada itu, penutupan penerbangan domestik dan internasional juga ikut mengambil peran dalam perlambatan roda kerja sektor ekonomi pariwisata di Kota Mataram. Kondisi penurunan ekonomi secara keseluruhan di Kota Mataram pada tahun 2020 merupakan dampak dari berbagai pembatasan mobilitas masyarakat yang dilakukan pemerintah Kota Mataram. Pembatasan ini dilakukan guna menghindari kondisi penyebaran COVID-19 yang lebih buruk di Kota Mataram dan secara umum di Pulau Lombok.

## **2. Inflasi**

Melambatnya kinerja ekonomi Kota Mataram secara langsung berimbas pada menurunnya pendapatan per kapita sebesar Rp. 27,87 Juta dari target sebesar Rp. 30,99 juta pada tahun 2020. Menurunnya pendapatan per kapita, juga tercermin dari lemahnya daya beli masyarakat. Hal ini terlihat dari angka inflasi tahunan (Desember 2019 terhadap Bulan Desember 2020) yang cukup rendah, yaitu sebesar 0.58 persen dari target sebesar  $\pm$  3.5 persen pada tahun 2020. Apabila dicermati, sejak merebaknya pandemi COVID-19, Kota Mataram cenderung mengalami deflasi sejak bulan April (minus 0.33 persen) sampai dengan Bulan September 2020 (minus 0.04 persen), yang mengindikasikan lesunya geliat ekonomi dan daya beli masyarakat. Kelompok komoditas terbesar penyumbang inflasi/deflasi tahunan di Kota Mataram yaitu transportasi (-5.69 persen), Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan (-1.47 persen), Perawatan Pribadi Dan Jasa Lainnya (5.75 persen), dan Kesehatan (0.99 persen).

## **3. Investasi**

Perekonomian di Kota Mataram merasakan dampak pandemi COVID-19. Data investasi selama semester awal menunjukkan angka penurunan yang signifikan. Di tahun 2017 lalu, angka investasi di Kota Mataram mencapai Rp 5,7 Triliun. Kemudian di tahun 2018 berkurang menjadi sekitar Rp 4 Triliun. Sementara di tahun 2019, kemerosotan investasi terjadi akibat dampak gempa yang mengguncang Lombok. Sehingga angka investasi berada di angka sekitar Rp 950 miliar. Pada tahun 2020, investasi di Kota Mataram kembali merosot akibat pandemi COVID-19 yang dimana jumlahnya pada semester pertama tahun 2020 hanya Rp 475 Miliar.

Sebagian besar investasi yang ada di Kota Mataram merupakan penanaman modal dalam negeri (PMDN). Mulai dari bidang konstruksi pengadaan barang, perdagangan, dan penyediaan jasa. Sejauh ini, IMB dari pembangunan hotel dan industri skala kecil menjadi penyumbang

terbanyak. Selain diakibatkan karena pandemi COVID-19, penurunan investasi dari tahun ke tahun juga diakibatkan oleh karena keterbatasan lahan untuk investor yang akan menginvestasikan usahanya untuk mendirikan bangunan di Kota Mataram.

#### **4. Ketenagakerjaan**

Di sektor ketenagakerjaan, pandemi COVID-19 telah berdampak terhadap berkurangnya kesempatan kerja yang tersedia di Kota Mataram dari target yang ditetapkan sebesar 93.98 persen pada tahun 2020, namun Kesempatan Kerja (KK) yang tersedia hanya sebesar 93.17 persen. Imbasnya, angka pengangguran juga meningkat di Kota Mataram. Berdasarkan data BPS Kota Mataram (per Agustus 2020), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Mataram pada tahun 2020 naik menjadi 6.83 persen dari 5.51 persen pada tahun 2019, dan angka ini lebih tinggi dari rata-rata Provinsi NTB yaitu sebesar 4.42 persen. Pandemi COVID-19 ini menyebabkan penduduk yang sebelumnya bekerja menjadi tidak bekerja sebanyak 7.300 orang, dan juga berdampak pada hilangnya kesempatan kerja bagi penduduk yang sedang mencari pekerjaan sebanyak 1.700 orang. Sektor ekonomi yang paling terdampak dari pandemi COVID-19 yaitu sektor manufaktur dan sektor jasa, dengan rata-rata penurunan penyerapan tenaga kerja masing-masing sebesar minus 1.7 persen dan 0.22 persen.

#### **5. Ketimpangan dan Kemiskinan**

Salah satu ukuran ketimpangan yang sering digunakan adalah Gini Ratio. Nilai Gini Ratio berkisar diantara 0-1. Semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Tidak bisa dipungkiri, pandemi COVID-19 juga telah memperlebar kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat yang tercermin dari nilai gini rasio Kota Mataram pada tahun 2020 meningkat menjadi 0.353 dari target sebesar 0.334, dan diproyeksikan menjadi 0,374 pada tahun 2021. Meskipun berada pada

kategori sedang, nilai gini rasio yang meningkat mencerminkan pembangunan ekonomi yang belum inklusif.

Angka Kemiskinan di Kota Mataram menunjukkan trend penurunan yang cukup progresif dari angka 8.47 persen pada tahun 2020, naik 0.53 persen menjadi 9.00 persen pada tahun 2021. Angka kemiskinan tahun 2021 lebih tinggi dari tahun sebelumnya sebagai dampak pandemi COVID-19. Walaupun telah dilakukan intervensi program kluster penanggulangan kemiskinan dan program induksi kemiskinan pada tahun 2021, namun belum mampu mempertahankan ataupun menurunkan angka kemiskinan karena semua sektor pembangunan mengalami tekanan. Jika program dan kegiatan dalam rangka pemulihan ekonomi dan penanganan COVID-19 dapat terlaksana sesuai target pada tahun 2021 dan tahun 2022, maka angka kemiskinan tahun 2022 diproyeksikan menurun sebesar 0,88 persen menjadi 8,12 persen, dan pada tahun 2023 diproyeksikan menurun sebesar 0,33 persen dari proyeksi angka kemiskinan tahun 2022 menjadi 7,79 persen.

Capaian dan Target dari Indikator diatas dapat disajikan dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 3.1.**  
**Realisasi dan Target Indikator Kinerja Pembangunan Daerah**  
**Kota Mataram Tahun 2019 - 2022**

NO	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	REALISASI INDIKATOR KINERJA		TARGET	
			2019	2020	2021	2022 (*)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Laju Pertumbuhan ekonomi	persen	5.58	-5,5	- 0,95	0,96
2.	Indeks Gini	nilai	0,374	0,381	0,374	0,365
3.	Laju Inflasi	persen	1.76	0.58	3,12	3,12
4.	Angka Kemiskinan	persen	8.92	8.47	9,00	8,12
5.	Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	5.51	6.83	7,00	6,30

*Sumber: RPJMD Kota Mataram 2021-2026*

### **2.1.3. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah**

Tantangan dan prospek perekonomian daerah tahun 2023 tentunya sangat bergantung pada kondisi yang terjadi pada tahun berjalan. Di era pandemi COVID-19, tidak ada satu negara atau daerah pun, saat ini di dunia yang tidak terganggu perekonomiannya sebagai akibat adanya pandemic COVID-19, termasuk juga Kota Mataram. Melihat dari kondisi perekonomian tahun 2021 dimana pertumbuhan mengalami pergerakan yang negatif, diperlukan langkah-langkah antisipatif dari pemerintah Kota Mataram dalam menetapkan arah kebijakan makro ekonomi yang bersinergitas dengan kebijakan pemerintah pusat dan propinsi untuk selanjutnya dilakukan kesesuaian dengan kondisi dan permasalahan atau isu yang berkembang terkait pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 di Kota Mataram.

Tantangan terbesar yang dihadapi dalam upaya pemulihan ekonomi Kota Mataram pada tahun 2023 adalah ketidakpastian penyelesaian dan dampak pandemi COVID-19 di tingkat nasional. Namun jika pandemi COVID-19 dapat ditangani pada tahun 2022, maka melalui upaya pemulihan yang tepat, pertumbuhan tahun 2023 berpotensi tumbuh tinggi. Proses pemulihan ekonomi nasional yang lambat dapat berdampak pada kinerja keuangan daerah terutama dari sisi pendapatan. Selanjutnya, tantangan dari sisi belanja daerah antara lain (1) belum optimalnya outcome atau output yang dihasilkan atas belanja daerah; (2) tingginya kebutuhan pendanaan program prioritas; dan (3) masih kurang efisiennya belanja operasional. Sementara itu, dari sisi pembiayaan, tantangan yang dihadapi adalah masih terbatasnya sumber-sumber pembiayaan inovatif bagi pembangunan. Tantangan lain yang harus diantisipasi berkaitan dengan perubahan pola perilaku dan struktur perekonomian nasional pasca pandemi COVID-19. Adapun beberapa perubahan yang diidentifikasi antara lain: (1) perubahan bentuk rantai pasok nasional, (2) perubahan perspektif investor dan sektor prioritas investasi, (3) perubahan tata kerja

perusahaan dan pola perilaku masyarakat, dan (4) percepatan transformasi investasi ke padat modal dalam teknologi.

Upaya pemulihan ekonomi juga akan dihadapkan kondisi dunia usaha yang belum kembali normal pasca pandemi COVID-19. Dunia usaha akan dihadapkan pada tekanan finansial dan membutuhkan modal investasi yang besar untuk dapat bangkit kembali. Sementara itu sisi permintaan akan naik secara bertahap yang akan berdampak pada penerimaan dunia usaha. Pelaku usaha juga akan kesulitan untuk mengembalikan posisi tenaga kerja setara pada posisi sebelum COVID-19 terjadi. Di saat yang bersamaan, dunia usaha dihadapkan pada kemungkinan perubahan comparative/ competitive advantage dan kondisi sektor keuangan yang belum stabil. Untuk itu, upaya pemulihan ekonomi harus diarahkan kepada antisipasi berbagai kondisi dan potensi perubahan yang ada pasca pandemi COVID-19.

#### **2.1.4. Arah Kebijakan Ekonomi Makro Tahun 2023**

Upaya pemulihan ekonomi akan diarahkan untuk menggerakkan kembali industri, pariwisata, dan investasi. Adapun strategi untuk mendorong pemulihan ekonomi tahun 2023, mencakup:

##### **1. Penguatan Sektor Kesehatan**

Penguatan sistem kesehatan melalui peningkatan upaya promotif dan preventif melalui Germas, kapasitas health security terutama surveilans, jejaring dan kapasitas laboratorium, dan sistem informasi, serta pemenuhan sumber daya kesehatan seperti fasilitas, farmasi, alat kesehatan, serta SDM kesehatan. Langkah ini diperlukan untuk memberikan keyakinan kepada pelaku ekonomi untuk kembali melakukan aktivitas konsumsi/ produksi dengan normal.



## **2. Reformasi Sistem Perlindungan Sosial**

Reformasi sistem perlindungan sosial dilakukan antara lain melalui pengembangan sistem pendataan terintegrasi secara bertahap menuju registrasi sosial 100 persen, yang dapat mencakup data di luar 40 persen terbawah. Langkah ini dilakukan utamanya untuk meningkatkan akurasi data sasaran penerima program, meminimalisasi exclusion dan inclusion error, terutama kelompok miskin dan rentan baru pasca pandemi COVID-19. Selain itu, integrasi program bantuan sosial juga dikembangkan dengan tujuan meningkatkan efektivitas penurunan kemiskinan melalui peningkatan ketercukupan manfaat yang diterima penerima manfaat.

## **3. Pembangunan Infrastruktur**

Pembangunan infrastruktur diarahkan dalam bentuk infrastruktur padat karya yang mendukung pariwisata.

## **4. Pembangunan SDM**

Strategi pembangunan SDM sangat erat kaitannya dengan upaya perluasan perlindungan sosial, penguatan sektor kesehatan, dan pengentasan kemiskinan. Pembangunan SDM perlu diarahkan pada upaya peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja, antara lain melalui penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi, serta pendidikan dasar. Strategi ini diarahkan untuk meningkatkan kembali tingkat produktivitas tenaga kerja yang turun di masa COVID-19. Sementara itu, penguatan pembelajaran dalam kondisi darurat, termasuk melalui media daring, akan dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran.

## **5. Akselerasi Investasi**

Menarik investasi sebesar-besarnya untuk menggerakkan ekonomi melalui percepatan integrasi Online Single Submission (OSS), meningkatkan fleksibilitas pasar tenaga kerja, melakukan after care service untuk mempertahankan investasi yang ada.

## **6. Pemulihan Industri dan Perdagangan**

Optimalisasi competitive advantage sektor-sektor industri unggulan, akselerasi pengembangan produk unggulan dan peningkatan efisiensi logistik.

## **7. Pembangunan Pariwisata**

Peningkatan pemasaran destinasi wisata unggulan Kota Mataram dan secara bertahap ke originasi yang sudah pulih; peningkatan event olah raga, seni budaya, dan Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE); penyediaan insentif untuk paket wisata khusus di destinasi unggulan; peningkatan infrastruktur pendukung dan standar layanan.

Dalam Kick off RKP 2023, direncanakan 6 (enam) strategi transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Peningkatan produktivitas yang mulai di Tahun 2023 merupakan titik awal yang penting untuk Transformasi Ekonomi. 6 (enam) strategi utama sebagai “game changer” sebagai berikut:

1. Strategi Pertama, SDM Berdaya Saing, meliputi sistem Kesehatan, Pendidikan (Sistem Pendidikan dan Pendidikan Karakter), riset dan inovasi;
2. Strategi Kedua, Produktivitas Sektor Ekonomi, meliputi industrialisasi, produktivitas UMKM, dan modernisasi pertanian;
3. Strategi Ketiga, Ekonomi Hijau, meliputi: ekonomi rendah karbon, blue economy, transisi energi;

4. Strategi Keempat, Transformasi Digital, meliputi: infrastruktur digital, pemanfaatan digital, dan penguatan enabler;
5. Strategi Kelima, Integrasi Ekonomi Domestik (economic powerhouse), meliputi: infrastruktur konektivitas: superhub, Hub Laut, Hub Udara dan Domestic Value Chain;
6. Strategi Keenam, Pemindahan IKN, meliputi: sumber pertumbuhan baru dan menyeimbangkan ekonomi antar wilayah.

Selain 6 (enam) strategi utama sebagai “game changer” diatas, juga direncanakan penguatan enabler pada tahun 2023 yaitu reformasi fiskal, reformasi kelembagaan dan reformasi birokrasi.

# **BAB 3**

## **ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)**

*Bab ini berisikan asumsi dasar yang digunakan dalam APBN dan  
asumsi dasar yang digunakan dalam APBD*

### **3.1 ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBN**

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 menetapkan Visi RPJMN 2020-2024, yaitu:

Dalam mencapai Visi RPJMN 2020-2024 maka ditetapkan Misi Presiden yang dituangkan ke dalam SEMBILAN poin NAWACITA, yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing
3. Pembangunan yang merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan Sistem Hukum dan Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi RPJMN 2020-2024, Presiden Republik Indonesia telah menetapkan 5 (lima) ARAHAN UTAMA, yang dideskripsikan sebagai berikut:

1. **Pembangunan SDM:** Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.

2. **Pembangunan Infrastruktur:** Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.
3. **Penyederhanaan Regulasi:** Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.
4. **Penyederhanaan Birokrasi:** Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.
5. **Transformasi Ekonomi:** Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebagai wujud operasionalisasi RPJMN Tahun 2020-2024 yang disusun berlandaskan RPJPN Tahun 2005-2025, Visi Indonesia 2045, dan Visi Misi Presiden, ditetapkan TUJUH AGENDA pembangunan Nasional, meliputi:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan, *dengan sasaran:*
  - a. Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan
  - b. Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian
2. Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan, *dengan sasaran:* Menurunnya kesenjangan antar wilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI yaitu Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi,

Maluku, dan Papua, dan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa Bali dan Sumatera.

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing, *dengan sasaran:*
  - a. Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan.
  - b. Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk.
  - c. Terpenuhiya layanan dasar.
  - d. Meningkatnya kualitas anak, perempuan dan pemuda.
  - e. Terwujudnya pengentasan kemiskinan.
  - f. Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing.
4. Revolusi Mental Dan Pembangunan Kebudayaan, *dengan sasaran:*
  - a. Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya.
  - b. Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan.
  - c. Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat social.
  - d. Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat.
  - e. Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa.
5. Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar, *dengan sasaran:*
  - a. Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar.
  - b. Meningkatnya konektivitas wilayah.
  - c. Meningkatnya layanan angkutan umum massal di 6 (enam) kota metropolitan.
  - d. Meningkatnya akses dan pasokan energi dan tenaga listrik yang merata, andal, dan efisien.

- e. Meningkatnya pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, serta kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, Dan Perubahan Iklim, *dengan sasaran*:
  - a. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
  - b. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim
  - c. Pembangunan Rendah Karbon.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik, *dengan sasaran*:
  - a. Menguatnya Stabilitas Polhukhankam
  - b. Terlaksananya Transformasi Pelayanan Publik.

Sasaran pembangunan tahun 2023 dalam rangka mencapai sasaran pembangunan jangka menengah, adalah:

1. Mengembalikan momentum pertumbuhan melalui peningkatan produktivitas dengan indikator: a) pertumbuhan ekonomi, b) tingkat pengangguran terbuka, c) rasio gini, dan d) penurunan emisi gas rumah kaca;
2. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai representatif pembangunan inklusif dengan indikator: a) Indeks Pembangunan Manusia, dan b) tingkat kemiskinan

Selain itu, aksentuasi indikator pembangunan tahun 2023 diarahkan pada indikator nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan. Sasaran pembangunan Tahun 2021, Tahun 2022 (*outlook*) serta target indikator sasaran pembangunan nasional tahun 2023, sebagaimana Tabel berikut:

Tabel 3.1

**Indikator Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2021-2023**

No	Indikator	Tahun 2021	Tahun 2022 outlook	Tahun 2023 Target
1	Pertumbuhan Ekonomi (% , yoy)	3,7	5,2 - 5,5	5,3 - 5,9
2	Laju Inflasi, Indeks Harga Konsumen (IHK) (% ,yoy): Akhir Periode	1,87	3,0	2,0 - 4,0
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,49	5,5 - 6,3	5,3 - 6,0
4	Tingkat Kemiskinan (%)	9,71	8,5 - 9,0	7,5 - 8,5
5	Rasio Gini (nilai)	0,381	0,376 - 0,378	0,375 - 0,378
6	Indeks Pembangunan Manusia (nilai)	72,29	72,67 - 72,69	73,31 - 73,49
7	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%)	23,55	26,87	27,02
8	Nilai Tukar Petani (nilai)	104,64	103 - 105	103 - 105
9	Nilai Tukar Nelayan (nilai)	104,69	104 - 106	106 - 107

*Sumber: RPJMN 2020-2024, Ranwal RKP 2023 dan Permendagri 17/2021*

### 3.2 ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Visi pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2019-2023 adalah:

**“ MEMBANGUN NUSA TENGGARA BARAT YANG GEMILANG “**

Dalam rangka mewujudkan visi untuk membangun Nusa Tenggara Barat yang gemilang, ditetapkan 6 (enam) misi pembangunan Provinsi NTB Tahun 2019 -2023, sebagai berikut:

1. Misi 1 **“NTB TANGGUH DAN MANTAP”** melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah
2. Misi 2 **“NTB BERSIH DAN MELAYANI”** melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi.
3. Misi 3 **“NTB SEHAT DAN CERDAS”** melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah.
4. Misi 4 **“NTB ASRI DAN LESTARI”** melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan.



5. Misi 5 “**NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI**” melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi.
6. Misi 6 “**NTB ADIL DAN BERKAH**” melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berkarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan.

TUJUAN PEMBANGUNAN Provinsi Nusa Tenggara Barat yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2019-2023, sebagai berikut:

1. Terwujudnya ketangguhan menghadapi resiko bencana.
2. Terwujudnya aksesibilitas antar wilayah untuk pengembangan sektor unggulan.
3. Terwujudnya pemerintahan yang bersih, bebas KKN dan akuntabel.
4. Terwujudnya pengelolaan kesehatan untuk SDM yang berdaya saing.
5. Terwujudnya pengelolaan pendidikan untuk SDM yang berdaya saing.
6. Terwujudnya lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan yang bersih dan berkelanjutan.
7. Terwujudnya pertumbuhan pertanian/agribisnis dan investasi yang berkualitas.
8. Terwujudnya pariwisata yang dapat diandalkan.
9. Terwujudnya perindustrian yang unggul.
10. Terwujudnya kehidupan masyarakat NTB yang madani (Bahagia).

Berdasarkan tujuan pembangunan, maka SASARAN PEMBANGUNAN Provinsi NTB Tahun 2019-2023 sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kapasitas dalam Penanggulangan Bencana.
2. Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Wilayah.
3. Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah.
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah.
5. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah.
6. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Meningkatnya Profesionalisme ASN.
8. Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat.

9. Meningkatnya Derajat Kesehatan dan Gizi Masyarakat.
10. Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Layanan Pendidikan.
11. Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup.
12. Meningkatnya Pengelolaan Persampahan.
13. Meningkatnya Investasi (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha).
14. Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian dalam Arti Luas.
15. Meningkatnya Jaminan Kesehatan dan Sosial bagi Penduduk Miskin.
16. Meningkatnya Ketahanan dan Keragaman Konsumsi Pangan.
17. Terpenuhinya Pelayanan Dasar bagi Penduduk Miskin.
18. Terjaganya Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok.
19. Meningkatnya Kemampuan Masyarakat Untuk Memenuhi Kebutuhan Hidup.
20. Meningkatnya Daya Saing Pariwisata.
21. Meningkatnya Daya Saing Industri.
22. Menurunnya Pengangguran Terbuka.
23. Meningkatnya Nilai Sosial Budaya dan Toleransi Masyarakat.
24. Meningkatnya Kualitas dan Penegakan Produk Hukum Daerah.
25. Meningkatnya Kesadaran Politik Masyarakat.
26. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Provinsi Nusa Tenggara Barat masuk dalam pengembangan Wilayah Nusa Tenggara dengan sasaran utama pengembangan pada tahun 2023, adalah : (1) terakselerasinya pertumbuhan ekonomi wilayah, (2) menurunnya kemiskinan dan kesenjangan khususnya di pedesaan, serta (3) meningkatnya lapangan kerja yang berkualitas.

Dengan memperhatikan sasaran pengembangan kewilayahan tersebut, maka sasaran makro pembangunan Provinsi NTB pada Tahun 2021 dan tahun 2022 sesuai RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat, serta target Nasional untuk wilayah Nusa Tenggara pada tahun 2023, sebagaimana Tabel berikut:

**Tabel 3.2****Indikator Sasaran Pembangunan Provinsi NTB Tahun 2021-2023**

No	Indikator	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
				Target Nasional untuk NTB	Target Daerah
1	Pertumbuhan Ekonomi non tambang (%)	5,0 - 5,5	3,5 - 4,5	4,9 - 5,5	4,55 - 5,50
2	Tingkat Inflasi (%)	3,0 - 4,0	3,0 - 4,0	-	3,0 - 4,0
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,26	3,19	2,54 - 2,90	2,54 - 2,90
4	Angka Kemiskinan (%)	12,75	12,77	11,85 - 13,00	11,85 - 13,00
5	Rasio Gini (Indeks)	0,366	0,329	-	0,378 - 0,379
6	Indeks Pembangunan Manusia (nilai)	67,38	69,39	-	69,56 - 69,59

*Sumber: Ranwal RKP 2023, RKPD NTB 2021 dan 2022, RPJMD Provinsi NTB 2019-2023.*

### 3.3 ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBD

#### 3.3.1 Laju Inflasi

Melambatnya kinerja ekonomi Kota Mataram secara langsung berimbas pada menurunnya pendapatan per kapita sebesar Rp. 27,87 Juta dari target sebesar Rp. 30,99 juta pada tahun 2020. Menurunnya pendapatan per kapita, juga tercermin dari lemahnya daya beli masyarakat. Hal ini terlihat dari angka inflasi tahunan (Desember 2019 terhadap Bulan Desember 2020) yang cukup rendah, yaitu sebesar 0.58 persen dari target sebesar  $\pm$  3.5 persen pada tahun 2020. Apabila dicermati, sejak merebaknya pandemi COVID-19, Kota Mataram cenderung mengalami deflasi sejak bulan April (minus 0.33 persen) sampai dengan Bulan September 2020 (minus 0.04 persen), yang mengindikasikan lesunya geliat ekonomi dan daya beli masyarakat. Kelompok komoditas terbesar penyumbang inflasi/deflasi tahunan di Kota Mataram yaitu transportasi (-5.69 persen), Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan (-1.47 persen), Perawatan Pribadi Dan Jasa Lainnya (5.75 persen), dan Kesehatan (0.99 persen).

### 3.3.2 Pertumbuhan PDRB

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Nilai PDRB per kapita Kota Mataram atas dasar harga berlaku sejak tahun 2016 hingga 2019 mengalami kenaikan. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan. Pada tahun 2016 PDRB per kapita tercatat sebesar 32,22 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2019 mencapai 40,03 juta rupiah (lihat Tabel 3.3). Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh factor inflasi. Namun pada tahun 2020 PDRB per kapita mengalami penurunan hingga sebesar 37,69 juta rupiah, atau menurun 2,34 juta rupiah dibanding tahun 2019.

Kenaikan PDRB per kapita secara riil dapat dilihat dari angka PDRB per kapita berdasarkan harga konstan 2010. Selama periode 2016-2019, PDRB per kapita atas dasar harga konstan senantiasa mengalami peningkatan dari 25,11 juta rupiah pada tahun 2016 menjadi 28,38 juta rupiah tahun 2019, atau mengalami pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 4,59 persen. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan hingga sebesar 26,33 juta rupiah atau mengalami kontraksi pertumbuhan PDRB per kapita sebesar -7,21 persen.

### 3.3.3 Lain-Lain Asumsi

Lain-lain asumsi yang juga mempengaruhi KUA Kota Mataram TA. 2023 adalah:

1. Asumsi pertumbuhan penduduk sekitar 2 persen per tahun;
2. Penerapan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
3. Penerapan amanat Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
4. Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
5. Kebijakan dalam pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) bagi ASN lingkup Pemerintah Kota Mataram sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061 - 5449 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.

# **BAB 4**

## **KEBIJAKAN PENDAPATAN**

Bab ini berisi penjabaran terkait kebijakan perencanaan pendapatan daerah tahun anggaran 2022 dan target pendapatan daerah meliputi PAD, Pendapatan Transfer dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah

### **4.1. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH**

Arah kebijakan keuangan daerah akan dipedomani selama satu tahun kedepan dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Dengan melihat kemampuan tersebut dapat diperoleh gambaran dalam penentuan kebijakan daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

#### **4.1.1. KONDISI DAN PROYEKSI KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN**

Kemandirian keuangan daerah merupakan hal yang penting dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Suatu daerah yang kemampuan fiskalnya baik akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mendesain dan melaksanakan kegiatan-kegiatan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakatnya sehingga dapat menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan keberlangsungan pembangunan daerah.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan Belanja Daerah. Ditinjau dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari tahun ke tahun diperkirakan akan terus meningkat. Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan, baik secara fisik maupun non fisik.

#### 4.1.2. ARAH KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan. Sumber Pendapatan Daerah meliputi:

1. Pendapatan Asli Daerah meliputi: Pajak Daerah; Retribusi Daerah; Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
2. Pendapatan transfer meliputi: transfer Pemerintah Pusat dan transfer antar-Daerah.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, merupakan seluruh pendapatan Daerah selain Pendapatan asli Daerah dan Pendapatan Transfer, yang meliputi Hibah, Dana Darurat, dan Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Kota Mataram diarahkan untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar proporsi dana dari Pemerintah Pusat dapat diturunkan, dan ditujukan untuk meningkatkan kualitas potensi ekonomi wilayah dalam rangka memperbaiki struktur ekonomi daerah, meningkatkan kemandirian dan daya saing sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pelayanan publik serta sumberdaya manusia dengan mempertimbangkan pengarusutamaan gender dan pranata sosial.

Arah kebijakan yang perlu diambil dalam melaksanakan upaya-upaya peningkatan Pendapatan Daerah melalui penggalan dan optimalisasi potensi serta sosialisasi kepada masyarakat perlu disertai dengan tertib administrasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian pula peningkatan kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan secara profesional melalui peningkatan kompetensi aparatur daerah, kualitas kinerja layanan lembaga serta penyederhanaan prosedur pengelolaan pendapatan daerah menuju terpenuhinya kepuasan pelayanan publik.

Dalam upaya peningkatan Pendapatan Daerah yang berorientasi pada kepuasan pelayanan publik, maka Strategi Kebijakan Pendapatan TA. 2023 diarahkan pada:

- Penggalan Potensi Pendapatan Daerah melalui updating database potensi Peningkatan partisipasi publik (swasta dan masyarakat) dalam pendapatan daerah melalui penerapan insentif dan disinsentif
- Peningkatan kualitas aparatur pendapatan daerah
- Optimalisasi sistem dan tata laksana pendapatan daerah, termasuk kualitas hubungan dan kerjasama antar OPD pengelola PAD
- Peningkatan keterlibatan seluruh stakeholder pendapatan daerah melalui koordinasi dan kemitraan
- Penegakan peraturan bidang pendapatan daerah melalui sosialisasi dan penertiban
- Peningkatan target pendapatan daerah yang dilakukan secara terencana sesuai kondisi perekonomian dengan memperhatikan kendala dan potensi yang ada
- Mengembangkan kebijakan pendapatan daerah yang dapat diterima masyarakat, partisipatif, bertanggungjawab dan berkelanjutan
- Penguatan keberadaan kelembagaan Badan Pelayanan Perizinan
- Optimalisasi pelayanan perpajakan maupun retribusi melalui sinergi pelayanan antara lembaga teknis pengelola PAD.

Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Kota Mataram Tahun 2023 dengan memperhatikan regulasi dan sinkronisasi dengan Kebijakan Nasional dapat dijelaskan sebagai berikut:



## 1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah memberikan kontribusi yang signifikan. Pertumbuhan ekonomi Kota Mataram yang bertumpu pada sektor jasa sangat berpengaruh pada penerimaan daerah yang bersumber pada PAD. Kebijakan penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah memperhatikan hal-hal berikut:

### a. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

- Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
- Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di wilayah Kota Mataram serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2023 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
- Dalam rangka optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Kota Mataram melakukan kegiatan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah, meliputi:
  - Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel;

- Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran;
- Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet;
- Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame;
- Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 12 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 12 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
- Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah;
- Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir;

- Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan;
- Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan;
- Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
- Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

b. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah. Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan TA. 2023 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:

- keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
- peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
- peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah;

c. Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

## 2. PENDAPATAN TRANSFER

Pendapatan Daerah yang bersumber dari Transfer Pemerintah Pusat meliputi Dana Perimbangan (meliputi Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus) dan Dana Insentif Daerah, serta yang bersumber dari Transfer Antar-Daerah yaitu Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi. Pendapatan Transfer diharapkan terus meningkat melalui koordinasi dan konsultasi yang intensif dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam rangka peningkatan pendapatan Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), khususnya dalam penentuan

variabel/komponen berpengaruh terhadap penghitungan jumlah DAU maupun Dana Alokasi Khusus (DAK).

### **3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah bersumber dari pendapatan Hibah, Dana Darurat, dan Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada TA. 2023 sumber pendapatan yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah hanya berupa Hibah Dana BOS dan Hibah Air Minum.

#### **4.2. TARGET PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023**

Mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, target Pendapatan Daerah Kota Mataram diupayakan disusun berdasarkan perkiraan yang rasional dan terukur serta melihat perkembangan realisasi tahun sebelumnya khususnya pada Tahun 2023.

Pada APBD Kota Mataram Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.1.426.151.770.918,00, dan pada Tahun Anggaran 2023 APBD direncanakan mengalami pengurangan sebesar Rp.4.526.250.000,00 atau mengalami penurunan sebesar 0,32% menjadi sebesar Rp.1.421.625.520.918,00.

Berikut rincian terhadap Pendapatan Daerah Kota Mataram TA. 2023, yaitu:

##### **4.2.1. Pendapatan Daerah**

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.1.411.198.020.918,00 berkurang sebesar Rp.3.572.500.000,00 atau mengalami penurunan sebesar 0,25% sehingga menjadi Rp.1.407.625.520.918,00, pada Tahun Anggaran 2023 yang terdiri atas:

**Tabel 4.1**  
**Target Pendapatan Kota Mataram Tahun 2022-2023**

KODE	URAIAN	APBD 2022	APBD 2023	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
				(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>				
<b>4,1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>397.938.200.000,00</b>	<b>395.615.700.000,00</b>	<b>(2.322.500.000,00)</b>	<b>(0,58)</b>
4.1.01	Pajak Daerah	148.000.000.000,00	160.800.000.000,00	12.800.000.000,00	8,65
4.1.02	Retribusi Daerah	60.828.200.000,00	45.705.700.000,00	(15.122.500.000,00)	(24,86)
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.750.000.000,00	10.750.000.000,00	-	-
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	178.360.000.000,00	178.360.000.000,00	-	-
<b>4,2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.011.009.820.918,00</b>	<b>1.010.509.820.918,00</b>	<b>(500.000.000,00)</b>	<b>(0,05)</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	914.398.495.000,00	914.398.495.000,00	-	-
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	96.611.325.918,00	96.111.325.918,00	(500.000.000,00)	(0,52)
<b>4,3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>2.250.000.000,00</b>	<b>1.500.000.000,00</b>	<b>(750.000.000,00)</b>	<b>(33,33)</b>
4.3.01	Pendapatan Hibah	2.250.000.000,00	1.500.000.000,00	(750.000.000,00)	(33,33)
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1.411.198.020.918,00</b>	<b>1.407.625.520.918,00</b>	<b>(3.572.500.000,00)</b>	<b>(0,25)</b>

*Sumber: TAPD Kota Mataram, 2023*

Berikut rincian terhadap sumber Pendapatan Daerah Kota Mataram TA. 2023, yaitu:

#### **4.2.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.397.938.200.000,00 berkurang sebesar Rp.2.322.500.000,00 atau mengalami penurunan sebesar 0,58% sehingga menjadi Rp.395.615.700.000,00 pada Tahun Anggaran 2023.

##### **4.2.1.1.1. Pajak Daerah**

Target Pendapatan Pajak Daerah di Kota Mataram bersumber dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, PBB Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Target Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.148.000.000.000,00 bertambah sebesar Rp.12.800.000.000,00 atau mengalami kenaikan sebesar 8,65% sehingga menjadi Rp.160.800.000.000,00 pada Tahun Anggaran 2023. Secara rinci Pendapatan Pajak Daerah TA. 2023 sebagaimana Tabel berikut :

**Tabel 4.2**  
**Target Pendapatan Pajak Daerah Kota Mataram Tahun 2023**

KODE	URAIAN	APBD 2022	APBD 2023	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
				(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
4.1.01	Pajak Daerah	148.000.000.000,00	160.800.000.000,00	12.800.000.000,00	8,65
4.1.01.06	Pajak Hotel	22.000.000.000,00	24.000.000.000,00	2.000.000.000,00	9,09
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	22.000.000.000,00	24.000.000.000,00	2.000.000.000,00	9,09
4.1.01.07	Pajak Restoran	24.000.000.000,00	28.300.000.000,00	4.300.000.000,00	17,92
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnnya	22.363.636.364,00	26.663.636.364,00	4.300.000.000,00	19,23
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnnya	1.636.363.636,00	1.636.363.636,00	-	-
4.1.01.08	Pajak Hiburan	3.000.000.000,00	3.200.000.000,00	200.000.000,00	6,67
4.1.01.08.01	Pajak Tontonan Film	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	-	-
4.1.01.08.02	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-
4.1.01.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnnya	200.000.000,00	200.000.000,00	-	-
4.1.01.08.07	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-
4.1.01.08.08	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	500.000.000,00	700.000.000,00	200.000.000,00	40,00
4.1.01.08.09	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	150.000.000,00	150.000.000,00	-	-
4.1.01.09	Pajak Reklame	4.500.000.000,00	6.000.000.000,00	1.500.000.000,00	33,33
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	3.938.373.409,00	5.800.000.000,00	1.861.626.591,00	47,27
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	511.727.030,00	100.000.000,00	(411.727.030,00)	(80,46)
4.1.01.09.05	Pajak Reklame Berjalan	49.899.561,00	100.000.000,00	50.100.439,00	100,40
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	41.000.000.000,00	41.000.000.000,00	-	-
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	41.000.000.000,00	41.000.000.000,00	-	-
4.1.01.11	Pajak Parkir	2.500.000.000,00	3.000.000.000,00	500.000.000,00	20,00
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	2.500.000.000,00	3.000.000.000,00	500.000.000,00	20,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	1.000.000.000,00	1.300.000.000,00	300.000.000,00	30,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	1.000.000.000,00	1.300.000.000,00	300.000.000,00	30,00
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	-	-	-	-
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	-	-	-	-
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	27.000.000.000,00	28.000.000.000,00	1.000.000.000,00	3,70
4.1.01.15.01	PBBP2	27.000.000.000,00	28.000.000.000,00	1.000.000.000,00	3,70
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	23.000.000.000,00	26.000.000.000,00	3.000.000.000,00	13,04
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	22.000.000.000,00	26.000.000.000,00	4.000.000.000,00	18,18
4.1.01.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	1.000.000.000,00	-	(1.000.000.000,00)	(100,00)

**Sumber : TAPD Kota Mataram 2023**

#### 4.2.1.1.2. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah meliputi Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Target Hasil Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.60.828.200.000,00 berkurang sebesar Rp.15.122.500.000,00 atau mengalami penurunan sebesar 24,86% sehingga menjadi Rp.45.705.700.000,00 pada Tahun Anggaran 2023. Penurunan tersebut bersumber dari Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum, Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan Retribusi Pelayanan Pasar dan secara rinci proyeksi pendapatan yang bersumber dari Retribusi Daerah untuk Tahun 2023. Secara rinci proyeksi pendapatan yang bersumber dari Retribusi Daerah untuk Tahun 2023 sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 4.3**  
Target Retribusi Daerah Kota Mataram Tahun 2023

KODE	URAIAN	APBD 2022	APBD 2023	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
				(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
4.1.02	Retribusi Daerah	60.828.200.000,00	45.705.700.000,00	(15.122.500.000,00)	(24,86)
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	52.549.000.000,00	37.745.000.000,00	(14.804.000.000,00)	(28,17)
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	3.684.000.000,00	6.000.000.000,00	2.316.000.000,00	62,87
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	-	-
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	28.125.000.000,00	11.000.000.000,00	(17.125.000.000,00)	(60,89)
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	-	-
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	-	-
4.1.02.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kaku	150.000.000,00	150.000.000,00	-	-
4.1.02.01.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	50.000.000,00	55.000.000,00	5.000.000,00	10,00
4.1.02.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.040.000.000,00	1.040.000.000,00	-	-
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	4.029.200.000,00	3.710.700.000,00	(318.500.000,00)	(7,90)
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	770.000.000,00	920.000.000,00	150.000.000,00	19,48
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	3.059.200.000,00	2.570.700.000,00	(488.500.000,00)	(15,97)
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	200.000.000,00	220.000.000,00	20.000.000,00	10,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	4.250.000.000,00	4.250.000.000,00	-	-
4.1.02.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	4.000.000.000,00	-	(4.000.000.000,00)	(100,00)
4.1.02.03.02	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-
4.1.02.03.06	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	200.000.000,00	200.000.000,00	-	-
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	-	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	100,00

Sumber : TAPD Kota Mataram, 2023



#### 4.2.1.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.10.750.000.000,00 direncanakan tidak ada perubahan pada Tahun Anggaran 2023.

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA. 2023 merupakan Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD pada Lembaga Keuangan (PT Bank NTB dan PT. BPR NTB Mataram), Bidang Air Minum (PDAM Giri Menang), dan Aneka Usah (PT. Jamkrida NTB). Rincian target pendapatan yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagai berikut:

**Tabel 4.4**  
Target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan  
Kota Mataram Tahun 2023

KODE	URAIAN	APBD 2022	APBD 2023	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
				(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.750.000.000,00	10.750.000.000,00	-	-
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	10.750.000.000,00	10.750.000.000,00	-	-
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	3.730.000.000,00	3.730.000.000,00	-	-
4.1.03.02.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-
4.1.03.02.03	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	-	-

Sumber : TAPD Kota Mataram. 2023

#### 4.2.1.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan penerimaan daerah selain Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terdiri dari Jasa Giro pada Kas Daerah; Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah; Tuntutan ganti kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara atau

Pejabat Lain, Pendapatan dari BLUD; dan Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang Dipisahkan pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.178.360.000.000,00 direncanakan tidak ada perubahan pada Tahun Anggaran 2023, dengan rincian sebagaimana berikut:

**Tabel 4.5**  
**Target Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah**  
**Kota Mataram Tahun 2023**

KODE	URAIAN	APBD 2022	APBD 2023	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
				(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	178.360.000.000,00	178.360.000.000,00	-	-
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	300.000.000,00	300.000.000,00	-	-
4.1.04.03.03	Hasil dari Bangun Guna Serah	300.000.000,00	300.000.000,00	-	-
4.1.04.05	Jasa Giro	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	-	-
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	-	-
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	500.000.000,00	500.000.000,00	-	-
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	500.000.000,00	500.000.000,00	-	-
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	60.000.000,00	60.000.000,00	-	-
4.1.04.08.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	60.000.000,00	60.000.000,00	-	-
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	-	-	-	-
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	-	-	-	-
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	160.000.000.000,00	160.000.000.000,00	-	-
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	160.000.000.000,00	160.000.000.000,00	-	-
4.1.04.18	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	15.500.000.000,00	15.500.000.000,00	-	-
4.1.04.18.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	15.500.000.000,00	15.500.000.000,00	-	-

**Sumber: TAPD Kota Mataram, 2023**

#### **4.2.1.2. Pendapatan Transfer**

Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.1.011.009.820.918,00 berkurang sebesar Rp.500.000.000,00 atau mengalami penurunan sebesar 0,05% sehingga menjadi Rp.1.010.509.820.918,00 pada Tahun Anggaran 2023. Penurunan tersebut bersumber dari Bantuan Keuangan berupa Bantuan Keuangan Khusus dari Daerah Provinsi dengan realisasi penerimaan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.500.000.000,00 berkurang sebesar Rp.500.000.000,00 atau mengalami penurunan sebesar 100,00% sehingga menjadi Rp.0,00 pada Tahun Anggaran 2023, hal ini disebabkan karena belum diterimanya Bantuan Keuangan Khusus dari Daerah Provinsi untuk Tahun Anggaran 2023.

Adapun rincian pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Transfer TA. 2023 sebagai berikut:

##### **4.2.1.2.1. Transfer Pemerintah Pusat**

Pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat yang diterima oleh Kota Mataram pada TA 2023 direncanakan antara lain bersumber dari:

#### **1. Dana Perimbangan**

Pendapatan yang bersumber dari Dana Perimbangan pada TA. 2023 direncanakan tetap sebesar Rp.860.227.131.000.00 direncanakan tetap. Secara rinci proyeksi pendapatan Dana Perimbangan TA. 2023 sebagai berikut:

1. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH), pada TA. 2023 direncanakan sebesar Rp.96.671.142.000,00.
2. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU), pada TA. 2023 direncanakan sebesar Rp.569.742.255.000,00.
3. Dana Transfer Khusus-DAK Fisik, pada TA. 2023 direncanakan sebesar Rp.41.114.344.000,00.
4. Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik, pada TA. 2023 direncanakan sebesar Rp.152.699.390.000,00

## 2. Dana Insentif Daerah

Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/ataupencapaian kinerja tertentu.

Pendapatan yang bersumber dari Dana Insentif Daerah pada TA. 2023 direncanakan tetap sebesar Rp.54.171.364.000,00 sambil menunggu informasi dana transfer dari Kementerian Keuangan RI untuk TA. 2023.

**Tabel 4.6**

**Target Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2023**

KODE	URAIAN	APBD 2022	APBD 2023	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
				(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	914.398.495.000,00	914.398.495.000,00	-	-
4.2.01.01	Dana Perimbangan	860.227.131.000,00	860.227.131.000,00	-	-
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	96.671.142.000,00	96.671.142.000,00	-	-
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	569.742.255.000,00	569.742.255.000,00	-	-
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	41.114.344.000,00	41.114.344.000,00	-	-
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	152.699.390.000,00	152.699.390.000,00	-	-
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	54.171.364.000,00	54.171.364.000,00	-	-
4.2.01.02.01	DID	54.171.364.000,00	54.171.364.000,00	-	-

*Sumber: TAPD Kota Mataram, 2023*

### 4.2.1.2.2. Transfer Antar-Daerah

Pendapatan Transfer Antar Daerah TA. 2022 yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Propinsi dan Bantuan Keuangan direncanakan sebesar Rp.96.611.325.918,00 berkurang sebesar Rp.500.000.000,00 atau mengalami penurunan sebesar 0,52% sehingga menjadi Rp.96.111.325.918,00 pada Tahun Anggaran 2023. Asumsi peningkatan tersebut disesuaikan dengan realisasi TA. 2022 dengan rincian yaitu:

1. Pendapatan Bagi Hasil terdiri dari Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Bagi Hasi dari Pajak

Pengambilan & Pemanfaatan Air Bawah Tanah, Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan, Bagi Hasil dari Pajak Rokok; pada TA. 2023 pendapatan Bagi Hasil direncanakan sebesar **Rp.96.111.325.918,00**

2. Bantuan Keuangan terdiri dari Bantuan keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi, Bantuan keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi, Bantuan keuangan Umum dari Pemerintah Kab/Kota, Bantuan keuangan Khusus dari Pemerintah Kab/Kota, Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 500,000,000.00 berkurang sebesar Rp.500.000.000,00 atau mengalami penurunan sebesar 100,00% sehingga menjadi Rp.0,00 pada Tahun Anggaran 2023

**Tabel 4.7**

Target Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun 2023

KODE	URAIAN	APBD 2022	APBD 2023	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
				(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	96.611.325.918,00	96.111.325.918,00	(500.000.000,00)	(0,52)
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	96.111.325.918,00	96.111.325.918,00	-	-
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	96.111.325.918,00	96.111.325.918,00	-	-
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	500.000.000,00	-	(500.000.000,00)	(100,00)
4.2.02.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	500.000.000,00	-	(500.000.000,00)	(100,00)

#### 4.2.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada TA. 2022 direncanakan tetap sebesar Rp. 2.250.000.000,00, berkurang sebesar Rp.750.000.000,00 atau mengalami penurunan sebesar 33,33% sehingga menjadi Rp.1.500.000.000,00 pada Tahun Anggaran 2023, yang bersumber dari Pendapatan Hibah dari Pusat (Hibah Air limbah).

Adapun rincian Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah TA. 2023 sebagai berikut:

**Tabel 4.8****Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kota Mataram Tahun 2023**

KODE	URAIAN	APBD 2022	APBD 2023	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
				(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	2.250.000.000,00	1.500.000.000,00	(750.000.000,00)	(33,33)
4.3.01	Pendapatan Hibah	2.250.000.000,00	1.500.000.000,00	(750.000.000,00)	(33,33)
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	2.250.000.000,00	1.500.000.000,00	(750.000.000,00)	(33,33)
4.3.01.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	2.250.000.000,00	1.500.000.000,00	(750.000.000,00)	(33,33)
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1.411.198.020.918,00</b>	<b>1.407.625.520.918,00</b>	<b>(3.572.500.000,00)</b>	<b>(0,25)</b>

*Sumber: TAPD Kota Mataram, 2023*

#### 4.3. UPAYA-UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENCAPAI TARGET PENDAPATAN

Arah kebijakan yang perlu diambil dalam melaksanakan upaya-upaya peningkatan Pendapatan Daerah melalui penggalian dan optimalisasi potensi serta sosialisasi kepada masyarakat perlu disertai dengan tertib administrasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian pula peningkatan kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan secara profesional melalui peningkatan kompetensi aparatur daerah, kualitas kinerja layanan lembaga serta penyederhanaan prosedur pengelolaan pendapatan daerah menuju terpenuhinya kepuasan pelayanan publik.

Arah kebijakan yang perlu diambil dalam melaksanakan upaya-upaya peningkatan Pendapatan Daerah melalui penggalian dan optimalisasi potensi serta sosialisasi kepada masyarakat perlu disertai dengan tertib administrasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Demikian pula peningkatan kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan secara profesional melalui peningkatan kompetensi aparatur daerah, kualitas kinerja layanan lembaga serta penyederhanaan prosedur pengelolaan pendapatan daerah menuju terpenuhinya kepuasan pelayanan publik.

Dalam upaya peningkatan Pendapatan Daerah yang berorientasi pada kepuasan pelayanan publik, maka Strategi Kebijakan Pendapatan Tahun Anggaran 2022 diarahkan pada:

1. Penggalian potensi pendapatan daerah melalui updating database potensi;
2. Peningkatan partisipasi publik (swasta dan masyarakat) dalam pendapatan daerah melalui penerapan insentif dan disinsentif;
3. Peningkatan kualitas aparatur pendapatan daerah;
4. Optimalisasi sistem dan tata laksana pendapatan daerah, termasuk kualitas hubungan dan kerjasama antar OPD pengelola PAD;
5. Peningkatan keterlibatan seluruh stakeholder pendapatan daerah melalui koordinasi dan kemitraan;
6. Penegakan peraturan bidang pendapatan daerah melalui sosialisasi dan penertiban.
7. Peningkatan target pendapatan daerah yang dilakukan secara terencana sesuai kondisi perekonomian dengan memperhatikan kendala dan potensi yang ada.
8. Mengembangkan kebijakan pendapatan daerah yang dapat diterima masyarakat, partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan.
9. Penguatan keberadaan kelembagaan Badan Pelayanan Perizinan.
10. Optimalisasi pelayanan perpajakan maupun retribusi melalui sinergi pelayanan antara lembaga teknis pengelola PAD.

# BAB 5

## KEBIJAKAN BELANJA

Bab ini berisi penjabaran terkait kebijakan perencanaan belanja ; rencana belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga

### 5.1 KEBIJAKAN TERKAIT DENGAN PERENCANAAN BELANJA

#### 5.1.1 Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah Tahun 2023

Sejak tahun 2018 pemerintah telah mengubah prinsip dari money follow function menjadi money follow programme dengan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta situasi dan kondisi pada tahun mendatang. Artinya, program dan kegiatan strategis yang memang menjadi prioritas untuk mendapatkan anggaran. Hal ini juga yang menjadi pedoman untuk pelaksanaan pembangunan Tahun 2023.

Belanja Daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman Covid 19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi.

Belanja Daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan dan unsur pemerintahan umum.

Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdiri atas:

#### a. Urusan Pemerintahan Wajib

Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas:



- 1) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal, meliputi: pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan sosial.
- 2) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Terkait Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah, meliputi: tenaga kerja; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; pangan; pertanahan; lingkungan hidup; administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; pemberdayaan masyarakat dan Desa; pengendalian penduduk dan keluarga berencana; perhubungan; komunikasi dan informatika; koperasi, usaha kecil, dan menengah; penanaman modal; kepemudaan dan olah raga; statistik; persandian; kebudayaan; perpustakaan; dan kearsipan.

**b. Urusan Pemerintahan Pilihan**

Usuran Pemerintahan Pilihan yang dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah. Urusan pemerintahan pilihan di Kota Mataram meliputi: kelautan dan perikanan; pariwisata; pertanian; Perdagangan; dan perindustrian.

- c. **Unsur Pendukung**, meliputi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD
- d. **Unsur Penunjang di Kota Mataram**, meliputi: perencanaan, keuangan, kepegawaian, penelitian dan pengembangan
- e. **Unsur Pengawas yaitu Inspektorat**
- f. **Unsur Kewilayahan yaitu Kecamatan**
- g. **Unsur Pemerintahan Umum**, yaitu Kesatuan Bangsa dan Politik.

## 5.2. KEBIJAKAN BELANJA OPERASI, BELANJA MODAL, BELANJA TRANSFER DAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Belanja Daerah juga dialokasikan untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan kelurahan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah., STRUKTUR BELANJA DAERAH terdiri dari:

1. **Belanja Operasi** meliputi: Belanja Pegawai; Belanja Barang dan Jasa; Belanja Bunga; Belanja Subsidi; Belanja Hibah; dan Belanja Bantuan Sosial.
2. **Belanja Modal** meliputi: Belanja Modal Tanah; Belanja Modal Peralatan dan Mesin; Belanja Modal Gedung dan Bangunan; Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi; dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
3. **Belanja Tidak Terduga**
4. **Belanja Transfer** meliputi: Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.1.423.901.770.918,00 berkurang sebesar Rp.2.276.250.000,00 atau mengalami penurunan sebesar 0,16% sehingga menjadi Rp.1.421.625.520.918,00.

Kebijakan Belanja Daerah TA. 2023 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah untuk TA. 2023, yaitu sebagai berikut:

#### **A. Belanja Operasi**

Anggaran belanja operasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.1.247.327.183.981,00 bertambah sebesar Rp. 27.257.124.442,00 atau mengalami penurunan sebesar 2,19% sehingga menjadi Rp.1.274.584.308.423,00 pada Tahun Anggaran 2023.

#### **B. Belanja Modal**

Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.157.433.236.937,00 berkurang sebesar Rp.18.833.374.442,00 atau mengalami penurunan sebesar 11,96% sehingga menjadi Rp.138.599.862.495,00 pada Tahun Anggaran 2023, digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya dengan kriteria yaitu: (1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, (2) digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah; dan (3) batas minimal kapitalisasi aset tetap. Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan. Kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal dibawah ini:

- a. Alokasi belanja modal untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
- b. Belanja modal dirinci menurut objek belanja meliputi belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal bangunan dan gedung, belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan, belanja aset tetap lainnya, dan belanja aset lainnya. Penganggaran

untuk masing-masing objek belanja modal berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **C. Belanja Tidak Terduga**

Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.17.700.000.000,00 berkurang sebesar Rp.10.700.000.000,00 atau mengalami penurunan sebesar 60,45% sehingga menjadi Rp.7.000.000.000,00 pada Tahun Anggaran 2023. Belanja Tidak Terduga (BTT) dilakukan dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya yang berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat, serta amanat peraturan perundang-undangan. Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD TA 2023.

### **D. Belanja Transfer**

Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Belanja Transfer pada Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2023 direncanakan tetap sebesar Rp.1.441.350.000,00.

**Tabel 5.1**  
**Belanja Daerah TA. 2023**

KODE	URAIAN	APBD 2022	APBD 2023	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
				(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
5	<b>BELANJA</b>				
5,1	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.247.327.183.981,00</b>	<b>1.274.584.308.423,00</b>	<b>27.257.124.442,00</b>	<b>2,19</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	554.843.153.251,00	635.865.299.255,00	81.022.146.004,00	14,60
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	573.233.044.074,00	557.084.309.717,00	(16.148.734.357,00)	(2,82)
5.1.05	Belanja Hibah	109.348.101.950,00	59.096.001.951,00	(50.252.099.999,00)	(45,96)
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	9.902.884.706,00	22.538.697.500,00	12.635.812.794,00	127,60
5,2	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>157.433.236.937,00</b>	<b>138.599.862.495,00</b>	<b>(18.833.374.442,00)</b>	<b>(11,96)</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	27.980.575.819,00	8.391.783.722,00	(19.588.792.097,00)	(70,01)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34.629.295.439,00	43.564.723.637,00	8.935.428.198,00	25,80
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	36.048.654.029,00	29.467.793.750,00	(6.580.860.279,00)	(18,26)
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	54.882.886.650,00	56.425.771.386,00	1.542.884.736,00	2,81
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.891.825.000,00	749.790.000,00	(2.142.035.000,00)	(74,07)
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1.000.000.000,00	-	(1.000.000.000,00)	(100,00)
5,3	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>17.700.000.000,00</b>	<b>7.000.000.000,00</b>	<b>(10.700.000.000,00)</b>	<b>(60,45)</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	17.700.000.000,00	7.000.000.000,00	(10.700.000.000,00)	(60,45)
5,4	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>1.441.350.000,00</b>	<b>1.441.350.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	1.441.350.000,00	1.441.350.000,00	-	-
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.423.901.770.918,00</b>	<b>1.421.625.520.918,00</b>	<b>(2.276.250.000,00)</b>	<b>(0,16)</b>

*Sumber: TAPD Kota Mataram, 2023*

### 5.2.1 Kebijakan Pembangunan Daerah, Kendala Yang Dihadapi, Strategi Dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023

Selain strategi, hal yang penting lainnya adalah menentukan Arah kebijakan yang merupakan pedoman untuk mengarahkan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Arah kebijakan pembangunan daerah juga merupakan pedoman untuk menentukan fokus tahapan pembangunan selama lima tahun periode kepala daerah guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan arah kebijakan tersebut kemudian dirumuskan secara spesifik terhadap horizon waktu untuk

pencapaian arah kebijakan secara logis kapan suatu arah kebijakan dijalankan mendahului atau menjadi prasyarat bagi arah kebijakan lainnya. Arah kebijakan pembangunan daerah Kota Mataram tahun 2022-2026 dijabarkan pada tabel 5.2 berikut:

Tabel 5.2  
Arah Kebijakan Pembangunan Kota Mataram Tahun 2022-2026

ARAH KEBIJAKAN				
TAHUN-1 2023	TAHUN-2 2023	TAHUN-3 2024	TAHUN-4 2025	TAHUN-5 2026
Mendorong Pemulihan Ekonomi, Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur Publik	Percepatan Pemulihan Ekonomi, Penguatan Sistem Kesehatan Daerah, Pemenuhan Infrastruktur Publik Yang Berkelanjutan Dan Peningkatan Kualitas Sdm	Transformasi Ekonomi, Pengembangan Infrastruktur Publik Yang Inklusif Dan Pembangunan Sdm Yang Berkarakter	Percepatan Transformasi Ekonomi, Pemantapan Infrastruktur Publik Inklusif Dan Berwawasan Lingkungan, Serta Pengembangan Sdm Yang Berdaya Saing	Percepatan Transformasi Ekonomi, Pemenuhan Infrastruktur Publik Yang Inklusif, Berwawasan Lingkungan Dan Berketahanan, Serta Pendayagunaan Sdm Yang Unggul

Tujuan pembangunan daerah pada dasarnya harus selaras dengan tujuan Pembangunan Nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah. Kebijakan pembangunan dan prioritas pembangunan daerah Kota Mataram tahun 2023 harus mendukung tercapainya prioritas pembangunan nasional dan mengacu pada visi dan misi serta program kegiatan kepala daerah terpilih. Sinkronisasi kebijakan pembangunan nasional dan kebijakan pembangunan daerah Kota Mataram tahun 2023 sebagai berikut:

**Tabel 5.3**  
**SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN**  
**DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2023**  
**DENGAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL, KENDALA YANG DIHADAPI DAN STRATEGI DAN**  
**PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA MATARAM TAHUN 2023**

NO	KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL	KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOTA MATARAM	KENDALA YANG DIHADAPI	STRATEGI DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas	Meningkatkan daya saing ekonomi daerah melalui optimalisasi pemanfaatan sumberdaya lokal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebijakan ekonomi belum mendorong produktifitas ekonomi kecil, seringkali sebatas bantuan yang tidak tepat sasaran</li> <li>2. Terbatasnya ketersediaan modal bagi sektor-sektor ekonomi unggulan</li> <li>3. Rendahnya pengembangan kluster industri berbasis potensi lokal</li> <li>4. Kontrol terhadap harga bahan-bahan pokok di pasaran oleh stakeholder terkait secara kontinue/berkelanjutan belum optimal</li> <li>5. Kurang efektifnya promosi pariwisata, kurangnya</li> </ol>	Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Berbasis Kreativitas

NO	KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL	KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOTA MATARAM	KENDALA YANG DIHADAPI	STRATEGI DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN
			<p>kapasitas sdm pengelola pariwisata, serta pengembangan obyek daya tarik wisata (odtw) belum optimal</p> <p>6. Rendahnya nilai tambah perikanan tangkap</p> <p>7. Masih rendahnya kemampuan wirausaha masyarakat</p> <p>8. Masih rendahnya daya saing produk UMKM</p> <p>9. Kota mataram belum memiliki identitas (branding) kepariwisataan yang memiliki nilai jual yang baik</p> <p>10. Belum terjalannya pola kemitraan dalam upaya pengembangan usaha</p> <p>11. Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian Pedagang Kaki Lima (PKL)</p>	
2	Mengembangkan Wilayah untuk	Meningkatnya infrastruktur	1. Kurangnya ketersediaan data RTLH dan kebutuhan rumah	Percepatan Pengembangan



NO	KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL	KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOTA MATARAM	KENDALA YANG DIHADAPI	STRATEGI DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN
	Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	fisik, ekonomi dan sosial yang berkualitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Kurangnya penegakan aturan terhadap PKL yang berjualan di fasilitas kota</li> <li>3. transportasi publik belum memadai</li> <li>4. Ketaatan terhadap aturan RTRW masih rendah</li> <li>5. Pengelolaan limbah B3 yang baik belum ada</li> <li>6. Pengelolaan limbah domestic secara terpadu belum ada</li> </ol>	Infrastruktur Pendukung Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat dalam upaya pencapaian Kesejahteraan	<p><b><u>Pelayanan Pendidikan</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem zonasi belum efektif karena penyebaran sarana dan prasarana sekolah serta guru tenaga pendidik tidak merata</li> <li>2. Kualitas sekolah belum merata</li> <li>3. Belum optimalnya pengawasan mutu Pendidikan</li> </ol> <p><b><u>Pelayanan Kesehatan</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. belum optimalnya kualitas pelayanan puskesmas baik tenaga kesehatan maupun sarana prasarana</li> </ol>	Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing

NO	KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL	KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOTA MATARAM	KENDALA YANG DIHADAPI	STRATEGI DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN
		Sosial	kesehatan 5. Belum tercapainya <i>universal coverage</i> 6. PHBS di masyarakat belum optimal 7. Belum optimalnya sinergitas pelayanan kesehatan antara pemerintah dan swasta 8. Belum maksimalnya sistem transportasi publik yang menjangkau langsung ke fasyankes <b><u>Ketenagakerjaan</u></b> 9. Kurikulum pendidikan kejuruan atau akademisi yang belum memenuhi ekspektasi dunia kerja (mismatching) 10. Informasi Bursa Kerja Yang Terbatas 11. Kualifikasi Pencari Kerja Yang terbatas 12. Masih tingginya angka pengangguran 13. Masih adanya permasalahan antara tenaga kerja dengan penyedia kerja	

NO	KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL	KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOTA MATARAM	KENDALA YANG DIHADAPI	STRATEGI DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN
			<p><b><u>Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak dan Perempuan</u></b></p> <p>14.Fasilitas ramah anak masih kurang</p> <p>15.Minimnya kelembagaan yang fokus pada perlindungan anak dan perempuan</p> <p>16.kurangnya sarana-prasarana yang mendukung kegiatan pembauran dan pemberdayaan masyarakat dan pemuda terutama di tingkat lingkungan</p>	
		Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih lemahnya pendataan terhadap PMKS secara akurat</li> <li>2. Masih rendahnya penyandang disabilitas dan rentan yang terpenuhi hak dasar dan inklusivitasnya</li> <li>3. masih ada indikasi KKN dalam mekanisme penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat</li> </ol>	Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan

NO	KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL	KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOTA MATARAM	KENDALA YANG DIHADAPI	STRATEGI DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN
			<p>miskin</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. lemahnya mentalitas masyarakat untuk keluar dari status miskin</li> <li>5. sistem jaminan sosial masyarakat yang berkelanjutan belum terpenuhi secara optimal</li> <li>6. Penanganan dan pelayanan sosial penduduk lanjut usia belum berjalan seperti yang diharapkan.</li> <li>7. Peran serta pihak swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan/<i>CSR (Corporate Social Responsibility)</i> belum optimal</li> <li>8. Pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi menjadi salah satu masalah yang dihadapi Kota Mataram</li> <li>9. Dalam bidang ketahanan pangan, permasalahan yang ada adalah belum optimalnya pemanfaatan</li> </ol>	

NO	KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL	KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOTA MATARAM	KENDALA YANG DIHADAPI	STRATEGI DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN
			teknologi dan inovasi dalam upaya memperbaiki sistem budidaya tanaman, penanganan pasca panen, pengolahan pangan dan penanganan distribusi; serta belum optimalnya diversifikasi pangan dengan memperhatikan sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal	
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan kondusifitas wilayah yang tetap mempertahankan nilai religiusitas dan kearifan lokal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Partisipasi aktif masyarakat masih rendah</li> <li>2. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap hukum dan hak politik</li> <li>3. penanganan dan penyelesaian konflik yang tidak komprehensif</li> <li>4. Seni, budaya dan kearifan lokal kurang familiar di kalangan pelajar dan pemuda</li> <li>5. Pengakuan dan inventarisasi terhadap karya-karya budaya lokal belum maksimal</li> <li>6. Belum tercerminnya identitas dan ciri khas</li> </ol>	Mempertahankan Stabilitas Dan Kondusifitas Wilayah

NO	KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL	KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOTA MATARAM	KENDALA YANG DIHADAPI	STRATEGI DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN
			budaya dan kearifan lokal dalam pembangunan 7. Belum tersedianya sarana dan prsarana tempat berekspresi dan aktualisasi seni budaya. 8. Belum optimalnya pembinaan dan penghargaan yang berkelanjutan terhadap komunitas seni dan budaya. 9. Belum terencananya kawasan seni dan budaya secara sistemik di Kota Mataram 10. Kurangnya interaksi antar masyarakat terhadap seni dan budaya, lebih tertarik berinteraksi melalui Sosial media	
5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan	Meningkatnya infrastruktur fisik, ekonomi dan sosial yang berkualitas	1. Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM teknis bidang infrastruktur 2. Lemahnya penegakan aturan terkait pemanfaatan ruang dan penataan bangunan 3. Kurangnya koordinasi pemasangan utilitas	Percepatan Pengembangan Infrastruktur Pendukung Ekonomi Dan

NO	KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL	KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOTA MATARAM	KENDALA YANG DIHADAPI	STRATEGI DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN
	Ekonomi dan Pelayanan Dasar		<p>perkotaan (PDAM, Listrik dsb) yang menyebabkan kerusakan pada infrastruktur kota terbangun.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Belum adanya dokumen/rencana drainase perkotaan yang integrative dan komprehensif</li> <li>5. Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM teknis bidang transportasi</li> <li>6. Rendahnya kualitas sarpras lalu lintas perkotaan (perlengkapan jalan)</li> <li>7. Rendahnya kualitas angkutan publik perkotaan</li> <li>8. Lemahnya manajemen pengelolaan layanan perparkiran</li> </ol>	Pelayanan Dasar
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan	Meningkatnya infrastruktur fisik, ekonomi dan sosial yang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lemahnya Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau</li> <li>2. Belum optimalnya pengelolaan limbah perkotaan</li> <li>3. Lemahnya manajemen pengelolaan persampahan</li> </ol>	Percepatan Peningkatan Kualitas Lingkungan

NO	KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL	KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOTA MATARAM	KENDALA YANG DIHADAPI	STRATEGI DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN
	Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	berkualitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rendahnya Persentase Kelurahan memiliki kelompok tanggap bencana</li> <li>2. Pemukiman padat penduduk sehingga proses evakuasi sulit dilakukan</li> <li>3. Minimnya sarpras kebencanaan yang memadai</li> <li>4. Rendahnya pemetaan dalam penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi serta recovery wilayah</li> </ol>	<p>Hidup</p> <p>Peningkatan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim</p>
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan layanan publik yang profesional, berintegritas dan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kompetensi petugas pelayanan publik yang masih rendah</li> <li>2. Integritas petugas pelayanan masih rendah</li> <li>3. Implementasi aturan yang ada belum dilakukan dengan maksimal</li> <li>4. Evaluasi kinerja pelayanan publik belum optimal</li> <li>5. Tindak lanjut hasil evaluasi kinerja pelayanan</li> </ol>	<p>Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik</p>



NO	KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL	KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOTA MATARAM	KENDALA YANG DIHADAPI	STRATEGI DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN
		akuntabel	<p>publik belum dilaksanakan</p> <p>6. Anggaran yang terbatas</p> <p>7. Antar OPD masih menunjukkan ego sektoral</p>	

KUA Kota Mataram Tahun Anggaran 2023 disusun berdasarkan pada RKPD Kota Mataram Tahun 2023 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Mataram Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2023. Tema Pembangunan Kota Mataram Tahun 2023 telah diselaraskan dengan Tema Pembangunan Nasional dalam RKP 2023 dan Visi pembangunan Kota Mataram Tahun 2022-2026 adalah: “MENUJU MATARAM YANG HARUM: HARMONI, AMAN, RAMAH, UNGGUL, MANDIRI”

Pada tahun 2023, pencapaian sasaran strategis pembangunan daerah sebagai arah dalam menetapkan prioritas pembangunan daerah pada tahun 2023, difokuskan pada peningkatan dan penanganan terhadap pencapaian indikator kinerja pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Mataram tahun 2022-2026, yang dirinci ke dalam 3 (tiga) aspek pembangunan, yaitu:

1. **Aspek Kesejahteraan Masyarakat**, meliputi indikator kinerja pembangunan daerah, dijelaskan pada tabel berikut:

I	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Target 2023
1	Pertumbuhan ekonomi (%)	8,05
2	Pendapatan Per Kapita (Rp/kapita)	32.898.088
3	Indeks Gini	0,314
4	Laju Inflasi (%)	3,5
5	Tingkat pengangguran terbuka (%)	5,71
6	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	94,29
7	Angka Kemiskinan (%)	8,66
8	Indeks Kedalaman Kemiskinan	1,43
9	Indeks Keparahan Kemiskinan	0,27
10	Persentase Keluarga Pra Sejahtera	9,00
11	Angka Indeks Pembangunan Manusia	79,60
12	Angka Harapan Lama Sekolah	15,8
13	Angka Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	9,6

<b>I</b>	<b>ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>	<b>Target 2023</b>
14	Angka Harapan Hidup (AHH)	71,98
15	Prevelensi Balita Gizi Buruk (%)	2,2
16	Indeks Komposit Ketahanan Pangan (IKKP)	3-4
17	Skor Pola Pangan Harapan (%)	96,13
18	Nilai SAKIP	80
19	Indeks Reformasi Birokrasi	BB
20	Opini BPK	WTP
21	Rasio Kemandirian Daerah	26,50%

Sumber: RPJMD Kota Mataram Tahun 2022-2026

2. Aspek Pelayanan Umum, meliputi indikator kinerja pembangunan daerah, dijelaskan pada tabel berikut:

<b>II</b>	<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>	<b>Target 2023</b>
<b>LAYANAN URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR</b>		
<b>PENDIDIKAN</b>		
22	APS PAUD	21.92
23	APK PAUD	55,64
24.	APM PAUD	39,25
25.	APS Pendidikan Dasar dan Setara	100
26	APK Pendidikan Dasar dan Setara	117.08
27	APM Pendidikan Dasar dan Setara	102,27
28	APS SMP dan Setara	100
29	APK SMP dan Setara	117.08
30	APM SMP dan Setara	95,00
31	Angka Kelulusan Sekolah Dasar	100
32	Angka Kelulusan SMP	100
33	Nilai Rata-rata Ujian Nasional SD	75,00
34	Nilai Rata-rata Ujian Nasional SMP	60,00

<b>II</b>	<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>	<b>Target 2023</b>
35	Angka Melanjutkan SD	95,00
	<b>KESEHATAN</b>	
36	Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat	0.650
37	Prevalensi balita gizi buruk	5%
38	Prevalensi balita stunting	20
39	Angka Kematian Ibu (AKI)	120
40	Angka Kematian Bayi (AKB)	4
41	Persentase Penyakit menular yang ditangani	100
42	Persentase Penyakit Tidak menular yang ditangani	100
43	MDR (rasio kejadian kematian <48 jam per 1000 pasien)	10,35
44	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100
45	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Rumah Sakit	100%
46	Persentase Kemandirian Rumah Sakit	0,65
	<b>PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>	
46	Persentase jaringan jalan dan jembatan dalam kondisi mantap	90
48	Persentase luas kawasan genangan	18%
49	Lamanya genangan	160 menit
50	Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi	99,5%
51	Cakupan layanan air minum	100
52	Persentase bangunan yang memiliki Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	13
53	Nilai kinerja penataan ruang	2,51
54	Cakupan akses pengolahan air limbah	100

<b>II</b>	<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>	<b>Target 2023</b>
	<b>PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>	
55	Persentase luas permukiman yang tertata	100%
	<b>KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>	
56	Persentase penyelesaian pelanggaran Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) yang tertangani	95
57	Indeks Kota Toleran	5,54
58	Cakupan Pelayanan Pemadam Kebakaran (kelurahan)	50 kelurahan
59	Indeks Resiko Bencana Indonesia (IRBI)	77
	<b>SOSIAL</b>	
60	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mandiri	3,52
61	Persentase PSKS yang aktif dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial	63,23 %
<b>LAYANAN URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR</b>		
	<b>TENAGA KERJA</b>	
62	Persentase Pencari Kerja Yang Terlath	7,23
63	Persentase penerapan aturan ketenaga kerjaan oleh perusahaan	100,00
64	persentase penempatan tenaga kerja	35,02
	<b>PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>	
65	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	97.85
66	Nilai Kota Layak Anak (KLA)	600-700

<b>II</b>	<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>	<b>Target 2023</b>
67	Cakupan Layanan Kasus Perempuan dan anak korban kekerasan	100%
<b>KETAHANAN PANGAN</b>		
68	Persentase Pencapaian SPM Ketahanan Pangan	99,00
<b>LINGKUNGAN HIDUP</b>		
69	Nilai IKPLHD (informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah)	59
<b>KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>		
70	Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan dukcapil	3,5
71	Cakupan layanan administrasi pencatatan sipil	100%
<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>		
72	Persentase konflik sosial tertangani	100%
73	persentase masyarakat yang memperoleh layanan fasilitas pemberdayaan masyarakat oleh kecamatan	100%
74	Persentase lingkungan bersih	100%
75	IKM Kecamatan	80
<b>PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>		
76	Rasio Akseptor KB MKJP	75%
77	Laju pertumbuhan Penduduk (%)	2.30%
<b>PERHUBUNGAN</b>		
78	Prosentase penggunaan moda angkutan umum	9%
79	Rasio waktu perjalanan	1,65
<b>KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>		
80	Prosentase aplikasi kegiatan pemerintahan yang handal (memenuhi standar SPBE)	100

<b>II</b>	<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>	<b>Target 2023</b>
81	Tingkat Kepuasan Pelayanan Komunikasi dan Informasi Publik	100
	<b>KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>	
82	Persentase peningkatan volume usaha koperasi	25
	<b>PENANAMAN MODAL</b>	
83	Nilai IKM Pelayanan Perijinan	84
	<b>KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>	
84	Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif	86%
85	Jumlah Medali Perolehan Prestasi Olahraga	Emas: 9, Perak: 10, Perunggu: 5
	<b>STATISTIK</b>	
86	Prosentase ketersediaan Dokumen statistik sektoral	100
	<b>PERSANDIAN</b>	
87	Indeks Kematangan Keamanan Informasi	Level II
	<b>KEBUDAYAAN</b>	
88	Persentase sanggar seni yang menerima apresiasi	35
	<b>PERPUSTAKAAN</b>	
89	Persentase Kunjungan Perpustakaan per tahun	4,61
	<b>KEARSIPAN</b>	
90	Persentase SDM Kearsipan yang berkompeten	55,56
91	kecepatan mendapatkan arsip	1 menit
92	Persentase OPD yang menerapkan arsip secara baku	53,85

<b>LAYANAN URUSAN PILIHAN</b>		
	<b>KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	
93	Konsumsi ikan perkapita (ton)	36
	<b>PARIWISATA</b>	
94	Jumlah Kunjungan wisatawan	888.942
95	Rata-rata lama tinggal Wisatawan	3 Hari
96	PDRB Sektor Pariwisata	245.608 miliar
	<b>PERTANIAN</b>	
97	Jumlah produksi pertanian	
	Padi	25.000 ton
	Kedelai	450 ton
	Jagung	325 ton
	Sayuran (ton)	1.400
	Buah2-an (ton)	1.700
98	Jumlah produksi daging	2.500 ton
99	Persentase volume produksi pertanian yang diolah	20%
	<b>PERDAGANGAN</b>	
100	Laju Pertumbuhan PDRB kategori usaha Perdagangan	11.38
101	Persentase usaha sektor perdagangan yang tertib niaga	96
	<b>PERINDUSTRIAN</b>	
102	Persentase peningkatan volume usaha industri	3,78
103	Persentase PDRB Sektor Industri	7,3
	<b>TRANSMIGRASI</b>	
104	Persentase pengiriman transmigran ke daerah transmigrasi sesuai ketentuan	100%



<b>PENUNJANG URUSAN</b>		
	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>	
105	Nilai aspek perencanaan pada Evaluasi SAKIP	26,00
106	Persentase Indikator Kinerja Daerah yang mencapai target kinerja	100
	<b>KEUANGAN</b>	
107	Indeks Kepuasan Pelayanan Badan Keuangan Daerah Kota Mataram	85
108	Persentase Laporan Keuangan Daerah Yang Tepat Waktu	100%
109	Persentase Daya Serap APBD	100%
110	Persentase Aset Tanah/Bangunan yang sudah memiliki Sertifikat	42,84%
111	Persentase Barang Milik Daerah yg Terinventarisir Sesuai Ketentuan Yang Berlaku	90%
112	Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	5,00%
113	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	26,50%
	<b>KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN PELATIHAN</b>	
114	Persentase Pejabat Struktural yang mendapat peningkatan kompetensi	71%
115	Persentase Pejabatan Fungsional yang mendapat peningkatan kompetensi	8%
116	Nilai Indeks Profesionalitas ASN	85%
117	Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian	80%
	<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>	
118	Porsentase pemanfaatan hasil Kelitbangan	73

<b>II</b>	<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>	<b>Target 2023</b>
	<b>PENGAWASAN</b>	
119	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	92%
120	Persentase nilai temuan keuangan yang ditindaklanjuti / dikembalikan ke kas daerah/negara sesuai hasil pemeriksaan	93%
121	Persentase hasil evaluasi SAKIP OPD yang mendapat nilai baik (minimal B)	90%
122	Persentase Laporan Keuangan SKPD sudah sesuai dengan SAP seluruh Laporan Keuangan SKPD sudah sesuai dengan SAP	100%
123	Level Kapabilitas APIP	3,1
124	Level Maturitas SPIP	3
	<b>ADMINISTRASI PEMERINTAHAN</b>	
125	persentase program-program DPRD yang terfasilitasi	100
126	Persentase OPD dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tercapai	100
127	Indeks kepuasan layanan sarana dan prasarana rumah tangga kepala daerah	100
128	Indeks kepuasan layanan sarana dan prasarana sekretariat daerah	100
129	Indeks kepuasan terhadap layanan keprotokolan dan tamu luar daerah	100

Sumber: RPJMD Kota Mataram Tahun 2022-2026.

3. Aspek Daya Saing Daerah, meliputi indikator kinerja pembangunan daerah, dijelaskan pada tabel berikut:

III	ASPEK DAYA SAING DAERAH	Target 2023
130	Angka Kejahatan per 100,000 penduduk (crime rate)	232.08
131	Indeks Rasa Aman	4
132	Indeks Toleransi	4,2
133	Kelurahan Tangguh Bencana (%)	77
134	Nilai Unit Pelayanan Publik Kemenpan dan Penilaian Ombudsman	A+
135	Indeks Kota Layak Huni	67
136	Target penilaian maturitas SPIP (level)	Level 3
137	Target penilaian kapabilitas APIP (level)	Level 3
138	Kunjungan wisatawan (orang)	937,725
139	Prosentase aplikasi kegiatan pemerintahan yang handal (memenuhi standar SPBE)	100
140	Cakupan SKPD yang berada di zona hijau sesuai standar Ombudsman (%)	100
141	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat (%)	81.27
142	Realisasi Investasi Daerah (PMA dan PMDN)	PMA: \$9.046.430 PMDN: 3 triliun

Sumber: RPJMD Kota Mataram Tahun 2022-2026

Selanjutnya, keterkaitan Prioritas Pembangunan Kota Mataram dan Program Prioritas Tahun 2023 dalam pencapaian tujuan Misi RPJMD Kota Mataram Tahun 2022-2026 dijabarkan sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 5.4**  
**Prioritas Pembangunan Kota dan Program Prioritas Kota Mataram**  
**Tahun 2023**

No	Tujuan Misi RPJMD Kota Mataram 2022- 2026	Prioritas Pembangunan Kota (PPK) dan Program Prioritas Tahun 2023
1	<p><b>Misi 1, Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan masyarakat melalui penerapan nilai-nilai Agama dan kearifan lokal dalam rangka mewujudkan masyarakat yang aman, rukun dan damai,</b> tujuan Misi tersebut adalah: Meningkatkan kondusifitas wilayah yang tetap mempertahankan nilai religiusitas dan kearifan lokal.</p>	
	<p>Sasaran 1.1: Terwujudnya situasi keamanan dan kerukunan yang</p>	<p><b>PPK: Mempertahankan Stabilitas dan Kondusifitas Wilayah,</b> dengan program prioritas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penanggulangan penyakit masyarakat dan penguatan Kamtibmas</li> <li>b. Pembangunan sistem kewaspadaan dini penanganan ketentraman dan ketertiban umum</li> <li>c. Optimalisasi peran forum koordinasi pimpinan daerah dan lembaga sosial kemasyarakatan</li> </ul>
	<p>Sasaran 1.2: Terciptanya kesiapsiagaan kondisi tanggap darurat bencana</p>	<p><b>PPK: Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim,</b> dengan program prioritas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penguatan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana berbasis kewilayahan</li> <li>b. Penanganan darurat bencana</li> </ul>

No	Tujuan Misi RPJMD Kota Mataram 2022- 2026	Prioritas Pembangunan Kota (PPK) dan Program Prioritas Tahun 2023
		c. Penguatan kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
	Sasaran 1.3: Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah	<b>PPK: Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan berbasis kreativitas,</b> dengan program prioritas: a. Promosi dan pengembangan destinasi pariwisata
2	<b>Misi 2, Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia melalui pemenuhan pelayanan sosial dasar dan penguasaan IPTEK dalam rangka terwujudnya daerah yang berdaya saing,</b> tujuan Misi tersebut adalah: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat dalam upaya pencapaian Kesejahteraan Sosial	
	Sasaran 2.1: Tercapainya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap akses layanan pendidikan yang berkualitas dan inklusif	<b>PPK: Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Berdaya Saing,</b> dengan program prioritas: a. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana Pendidikan
	Sasaran 2.2: Tercapainya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap akses layanan kesehatan yang berkualitas	<b>PPK: Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Berdaya Saing,</b> dengan program prioritas: a. Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan untuk semua
	Sasaran 2.3: Terwujudnya	<b>PPK: Percepatan Peningkatan</b>

No	Tujuan Misi RPJMD Kota Mataram 2022- 2026	Prioritas Pembangunan Kota (PPK) dan Program Prioritas Tahun 2023
	pemberdayaan masyarakat dan gender serta perlindungan anak	<b>Kualitas Sumber Daya Manusia dan Berdaya Saing</b> , dengan program prioritas: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan kualitas dan daya saing anak, perempuan, dan pemuda</li> <li>b. Penguatan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)</li> </ul>
3	<b>Misi 3, Mendorong kemajuan ekonomi melalui pemberdayaan ekonomi rakyat berbasis potensi ekonomi lokal dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera</b> , Tujuan I: Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Penanggulangan Kemiskinan, Peningkatan Nilai Tambah dan Penurunan Angka Pengangguran.  Sasaran 3.1: Tercapainya akselerasi tingkat kesejahteraan rakyat	<b>PPK: Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan berbasis kreativitas</b> , dengan program prioritas: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengembangan komoditas dan teknologi pertanian dan perikanan berbasis lahan terbatas perkotaan</li> </ul> <b>PPK: Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan</b> , dengan program prioritas: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penguatan Program Perlindungan</li> </ul>

No	Tujuan Misi RPJMD Kota Mataram 2022- 2026	Prioritas Pembangunan Kota (PPK) dan Program Prioritas Tahun 2023
		Sosial b. Peningkatan Akses Penduduk Miskin Terhadap Pelayanan dasar c. Peningkatan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Miskin d. Penguatan dan Pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
	Sasaran 3.2: Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	<b>PPK: Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan berbasis kreativitas,</b> dengan program prioritas: a. Penguatan sektor ekonomi kreatif unggulan (sektor kriya, kuliner dan fashion) b. Promosi dan pengembangan destinasi pariwisata c. Fasilitasi kemitraan antara UMKM dengan UMB serta BUMD/ BUMN d. Peningkatan kualitas dan tata kelola kelembagaan Ekonomi Kerakyatan e. Sinergitas program lintas sektor dalam menjaga stabilitas harga komoditas strategis dan pengendalian inflasi
	Sasaran 3.3: Terciptanya perluasan lapangan kerja dan	<b>PPK: Peningkatan Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan berbasis</b>

No	Tujuan Misi RPJMD Kota Mataram 2022- 2026	Prioritas Pembangunan Kota (PPK) dan Program Prioritas Tahun 2023
	kesempatan kerja serta iklim berwirausaha yang kondusif	<b>keaktivitas, dengan program prioritas:</b> a. Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil
4	<p><b>Misi 4, Meningkatkan kelayakan hidup masyarakat melalui Penanganan Sarana dan Prasarana Perkotaan Berbasis Tata Ruang dalam Rangka Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan,</b>            Tujuan I: Meningkatnya infrastruktur fisik, ekonomi dan sosial yang berkualitas</p> <p>Sasaran 4.1: Tersedianya infrastruktur sarana dan prasarana penunjang perekonomian dan sosial yang memadai</p>	<p><b>PPK: Percepatan Pengembangan Infrastruktur Pendukung Ekonomi dan Pelayanan Dasar,</b> dengan program prioritas:</p> a. Penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau b. Pengembangan akses air minum dan Sanitasi (pengelolaan air limbah domestik, sampah dan Drainase) yang layak dan aman c. Peningkatan Keselamatan, keamanan dan pengelolaan transportasi d. Penataan sungai dan pantai e. Penyelenggaraan penataan ruang yang aman, nyaman, produktif dan



No	Tujuan Misi RPJMD Kota Mataram 2022- 2026	Prioritas Pembangunan Kota (PPK) dan Program Prioritas Tahun 2023
		berkelanjutan f. Peningkatan akses dan kualitas jalan pada kawasan produktif serta kebutuhan khusus kaum disabilitas g. Peningkatan dan pengembangan infrastruktur TIK dan sarana pendukungnya
		<b>PPK: Percepatan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup</b> , dengan program prioritas: a. Penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup b. Penguatan dan penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup
		<b>PPK: Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim</b> , dengan program prioritas: a. Penguatan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana berbasis kewilayahan b. Penanganan darurat bencana c. Penguatan kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim

No	Tujuan Misi RPJMD Kota Mataram 2022- 2026	Prioritas Pembangunan Kota (PPK) dan Program Prioritas Tahun 2023
5	<p><b>Misi 5, Meningkatkan keandalan pelayanan publik melalui reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance), Tujuan I: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan layanan publik yang professional, berintegritas dan akuntabel</b></p> <p>Sasaran 5.1: Tercapainya peningkatan kualitas pengelolaan pemerintah dan layanan publik</p> <p>Sasaran 5.2: Terwujudnya pengembangan potensi pendapatan daerah</p>	<p><b>PPK: Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik,</b> dengan program prioritas:</p> <p>a. Peningkatan keandalan Perencanaan</p> <p>b. Efisiensi dan efektifitas pelayanan publik</p> <p>c. Peningkatan efektifitas tata kelola instansi pemerintah</p> <p>d. Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah</p> <p>e. Peningkatan kualitas manajemen ASN</p> <p><b>PPK: Percepatan Pencapaian Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik,</b> dengan program prioritas:</p> <p>a. Optimalisasi Pendapatan Daerah</p>

Sumber: RKPD Kota Mataram Tahun 2023

## 5.2.2. Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah

Alokasi Belanja Daerah pada TA. 2023 direncanakan didistribusikan ke masing-masing Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kota Mataram, sebagai berikut :

**Tabel 5.5**  
Rincian Plafon SKPD berdasarkan Urusan Pemerintahan  
di Kota Mataram TA. 2023

NO	URUSAN	TA. 2022	TA. 2023	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	821.017.941.085,00	844.063.934.834,00	23.045.993.749,00	2,81
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	330.386.554.923,00	352.910.238.459,00	22.523.683.536,00	6,82
	DINAS PENDIDIKAN	330.386.554.923,00	352.910.238.459,00	22.523.683.536,00	6,82
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	317.804.339.081,00	338.488.332.358,00	20.683.993.277,00	6,51
	DINAS KESEHATAN	116.895.087.139,00	125.382.981.824,00	8.487.894.685,00	7,26
	RUMAH SAKIT UMUM KOTA MATARAM	200.909.251.942,00	213.105.350.534,00	12.196.098.592,00	6,07
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	74.954.620.615,00	67.493.446.635,00	(7.461.173.980,00)	(9,95)
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	74.954.620.615,00	67.493.446.635,00	(7.461.173.980,00)	(9,95)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	63.169.463.114,00	49.247.210.264,00	(13.922.252.850,00)	(22,04)
	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	63.169.463.114,00	49.247.210.264,00	(13.922.252.850,00)	(22,04)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	26.617.478.528,00	27.215.533.527,00	598.054.999,00	2,25
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	13.368.734.023,00	12.786.761.918,00	(581.972.105,00)	(4,35)
	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	7.644.006.404,00	8.025.591.663,00	381.585.259,00	4,99
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	5.604.738.101,00	6.403.179.946,00	798.441.845,00	14,25
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	8.085.484.824,00	8.709.173.591,00	623.688.767,00	7,71
	DINAS SOSIAL	8.085.484.824,00	8.709.173.591,00	623.688.767,00	7,71
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	176.888.459.692,00	171.166.411.167,00	(5.722.048.525,00)	(3,23)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	5.257.186.970,00	5.789.832.994,00	532.646.024,00	10,13
	DINAS TENAGA KERJA	5.257.186.970,00	5.789.832.994,00	532.646.024,00	10,13
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	5.558.839.247,00	6.180.285.910,00	621.446.663,00	11,18
	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	5.558.839.247,00	6.180.285.910,00	621.446.663,00	11,18
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	4.381.981.442,00	4.570.380.942,00	188.399.500,00	4,30
	DINAS KETAHANAN PANGAN	4.381.981.442,00	4.570.380.942,00	188.399.500,00	4,30
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	102.927.404,00	73.991.604,00	(28.935.800,00)	(28,11)
	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	102.927.404,00	73.991.604,00	(28.935.800,00)	(28,11)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	44.361.262.360,00	41.429.549.879,00	(2.931.712.481,00)	(6,61)
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	44.361.262.360,00	41.429.549.879,00	(2.931.712.481,00)	(6,61)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CAPIL	6.843.709.973,00	6.424.800.772,00	(418.909.201,00)	(6,12)
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6.843.709.973,00	6.424.800.772,00	(418.909.201,00)	(6,12)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	10.148.334.959,00	11.818.864.774,00	1.670.529.815,00	16,46

NO	URUSAN	TA. 2022	TA. 2023	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	10.148.334.959,00	11.818.864.774,00	1.670.529.815,00	16,46
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>	<b>57.695.781.423,00</b>	<b>47.449.663.130,00</b>	<b>(10.246.118.293,00)</b>	<b>(17,76)</b>
	DINAS PERHUBUNGAN	57.695.781.423,00	47.449.663.130,00	(10.246.118.293,00)	(17,76)
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	<b>7.569.430.654,00</b>	<b>8.519.293.778,00</b>	<b>949.863.124,00</b>	<b>12,55</b>
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	7.569.430.654,00	8.519.293.778,00	949.863.124,00	12,55
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b>	<b>7.488.052.383,00</b>	<b>11.210.218.902,00</b>	<b>3.722.166.519,00</b>	<b>49,71</b>
	DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	7.488.052.383,00	11.210.218.902,00	3.722.166.519,00	49,71
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>	<b>8.043.084.371,00</b>	<b>8.074.345.892,00</b>	<b>31.261.521,00</b>	<b>0,39</b>
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN UNIT PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	8.043.084.371,00	8.074.345.892,00	31.261.521,00	0,39
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA</b>	<b>10.549.293.519,00</b>	<b>10.815.307.341,00</b>	<b>266.013.822,00</b>	<b>2,52</b>
	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	10.549.293.519,00	10.815.307.341,00	266.013.822,00	2,52
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>	<b>500.453.604,00</b>	<b>509.743.813,00</b>	<b>9.290.209,00</b>	<b>1,86</b>
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	500.453.604,00	509.743.813,00	9.290.209,00	1,86
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>	<b>328.000.454,00</b>	<b>249.999.684,00</b>	<b>(78.000.770,00)</b>	<b>(23,78)</b>
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	328.000.454,00	249.999.684,00	(78.000.770,00)	(23,78)
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>	<b>2.024.600.006,00</b>	<b>925.727.192,00</b>	<b>(1.098.872.814,00)</b>	<b>(54,28)</b>
	DINAS PENDIDIKAN	2.024.600.006,00	925.727.192,00	(1.098.872.814,00)	(54,28)
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PERPUSTAKAAN</b>	<b>515.346.787,00</b>	<b>852.481.413,00</b>	<b>337.134.626,00</b>	<b>65,42</b>
	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	515.346.787,00	852.481.413,00	337.134.626,00	65,42
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN</b>	<b>5.520.174.136,00</b>	<b>6.271.923.147,00</b>	<b>751.749.011,00</b>	<b>13,62</b>
	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	5.520.174.136,00	6.271.923.147,00	751.749.011,00	13,62
3	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>	<b>53.611.966.917,00</b>	<b>50.468.215.795,00</b>	<b>(3.143.751.122,00)</b>	<b>(5,86)</b>
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	<b>5.714.114.321,00</b>	<b>4.778.196.100,00</b>	<b>(935.918.221,00)</b>	<b>(16,38)</b>
	DINAS PERIKANAN	5.714.114.321,00	4.778.196.100,00	(935.918.221,00)	(16,38)
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA</b>	<b>8.714.418.535,00</b>	<b>8.101.391.192,00</b>	<b>(613.027.343,00)</b>	<b>(7,03)</b>
	DINAS PARIWISATA	8.714.418.535,00	8.101.391.192,00	(613.027.343,00)	(7,03)
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>	<b>13.843.560.916,00</b>	<b>14.125.235.124,00</b>	<b>281.674.208,00</b>	<b>2,03</b>
	DINAS PERTANIAN	13.843.560.916,00	14.125.235.124,00	281.674.208,00	2,03
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>	<b>20.008.312.102,00</b>	<b>20.439.897.900,00</b>	<b>431.585.798,00</b>	<b>2,16</b>
	DINAS PERDAGANGAN	20.008.312.102,00	20.439.897.900,00	431.585.798,00	2,16
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>	<b>5.277.209.718,00</b>	<b>2.992.673.865,00</b>	<b>(2.284.535.853,00)</b>	<b>(43,29)</b>
	DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	5.277.209.718,00	2.992.673.865,00	(2.284.535.853,00)	(43,29)
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI</b>	<b>54.351.325,00</b>	<b>30.821.614,00</b>	<b>(23.529.711,00)</b>	<b>100,00</b>
	DINAS TENAGA KERJA	54.351.325,00	30.821.614,00	(23.529.711,00)	100,00
4	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>127.693.696.277,00</b>	<b>122.372.865.799,00</b>	<b>(5.320.830.478,00)</b>	<b>(4,17)</b>
	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>	<b>70.500.785.902,00</b>	<b>69.005.086.479,00</b>	<b>(1.495.699.423,00)</b>	<b>(2,12)</b>
	SEKRETARIAT DAERAH	70.500.785.902,00	69.005.086.479,00	(1.495.699.423,00)	(2,12)
	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>	<b>57.192.910.375,00</b>	<b>53.367.779.320,00</b>	<b>(3.825.131.055,00)</b>	<b>(6,69)</b>
	SEKRETARIAT DPRD	57.192.910.375,00	53.367.779.320,00	(3.825.131.055,00)	(6,69)

NO	URUSAN	TA. 2022	TA. 2023	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	116.177.013.187,00	104.587.447.517,00	(11.589.565.670,00)	(9,98)
	PERENCANAAN	12.794.710.597,00	12.472.585.787,00	(322.124.810,00)	(2,52)
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	12.794.710.597,00	12.472.585.787,00	(322.124.810,00)	(2,52)
	KEUANGAN	84.656.889.254,00	70.267.922.888,00	(14.388.966.366,00)	(17,00)
	BADAN KEUANGAN DAERAH	84.656.889.254,00	70.267.922.888,00	(14.388.966.366,00)	(17,00)
	KEPEGAWAIAN	14.340.641.928,00	16.974.378.124,00	2.633.736.196,00	18,37
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	14.340.641.928,00	16.974.378.124,00	2.633.736.196,00	18,37
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	4.384.771.408,00	4.872.560.718,00	487.789.310,00	11,12
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	4.384.771.408,00	4.872.560.718,00	487.789.310,00	11,12	
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	10.660.290.254,00	10.862.140.207,00	201.849.953,00	1,89
	INSPEKTORAT DAERAH	10.660.290.254,00	10.862.140.207,00	201.849.953,00	1,89
	INSPEKTORAT DAERAH	10.660.290.254,00	10.862.140.207,00	201.849.953,00	1,89
7	UNSUR KEWILAYAHAN	109.153.350.288,00	110.370.248.705,00	1.216.898.417,00	1,11
	KECAMATAN	109.153.350.288,00	110.370.248.705,00	1.216.898.417,00	1,11
	KECAMATAN CAKRANEGARA	20.343.195.915,00	20.284.689.090,00	(58.506.825,00)	(0,29)
	KECAMATAN SANDUBAYA	16.886.048.066,00	16.195.339.402,00	(690.708.664,00)	(4,09)
	KECAMATAN MATARAM	18.562.604.107,00	18.546.710.517,00	(15.893.590,00)	(0,09)
	KECAMATAN SELAPARANG	20.132.477.863,00	22.424.632.638,00	2.292.154.775,00	11,39
	KECAMATAN AMPENAN	20.710.732.548,00	20.438.468.251,00	(272.264.297,00)	(1,31)
	KECAMATAN SEKARBELA	12.518.291.789,00	12.480.408.807,00	(37.882.982,00)	(0,30)
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.699.053.218,00	7.734.256.894,00	(964.796.324,00)	(11,09)
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.699.053.218,00	7.734.256.894,00	(964.796.324,00)	(11,09)
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI	8.699.053.218,00	7.734.256.894,00	(964.796.324,00)	(11,09)
JUMLAH TOTAL		1.423.901.770.918,00	1.421.625.520.918,00	(2.276.250.000,00)	(0,16)

*Sumber: TAPD Kota Mataram. 2023*

# BAB 6

## KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Bab ini berisi penjabaran terkait kebijakan penerimaan pembiayaan dan kebijakan pengeluaran pembiayaan

**Pembiayaan Daerah** meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, terdiri dari:

1. **Penerimaan Pembiayaan** meliputi: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA); Pencairan Dana Cadangan; Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; Penerimaan Pinjaman Daerah; Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. **Pengeluaran Pembiayaan** meliputi: Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo; Penyertaan Modal Daerah; Pembentukan Dana Cadangan; Pemberian Pinjaman Daerah; dan Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Kebijakan Pembiayaan** diarahkan pada pembiayaan daerah yang mengacu pada akurasi, efisiensi, dan profitabilitas dengan **STRATEGI** sebagai berikut:

1. Apabila APBD **surplus** maka perlu digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah melalui transfer ke persediaan kas dalam bentuk penyertaan modal maupun sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan.
2. Apabila APBD **defisit** maka perlu didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yaitu dengan memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa

lebih perhitungan anggaran tahun lalu dan melakukan rasionalisasi belanja.

3. Apabila sisa lebih perhitungan anggaran tidak mencukupi untuk menutup defisit APBD maka ditutup dengan dana pinjaman.

Pembiayaan Daerah pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.12.703.750.000,00 bertambah sebesar Rp.1.296.250.000,00 atau mengalami kenaikan sebesar 10,20% sehingga menjadi Rp.14.000.000.000,00 pada Tahun Anggaran 2023.

### **6.1. KEBIJAKAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN**

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah pada TA. 2023 direncanakan melalui penganggaran Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA). SiLPA direncanakan berdasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2022 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2023 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ..... Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, SiLPA bersumber dari:

1. Pelampauan penerimaan PAD;
2. Pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
3. Pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
4. Pelampauan penerimaan Pembiayaan;
5. Penghematan belanja;
6. Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan;
7. Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.

Pada KUA Tahun 2023, penerimaan pembiayaan yang bersumber dari SiLPA TA. Sebelumnya direncanakan pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.14,953,750,000.00 berkurang sebesar Rp. 953,750,000.00 atau mengalami penurunan sebesar 6,38% sehingga menjadi Rp.14.000.000.000,00 pada Tahun Anggaran 2023.

## **6.2. KEBIJAKAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN**

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan pada RKPD TA. 2023 digunakan untuk penyertaan modal Daerah pada BUMD dan/atau BUMN dan Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo.

Berdasarkan Permendagri Nomor 64 Tahun 2020, penyertaan modal Daerah dilakukan dalam rangka memperkuat struktur permodalan pada BUMD serta dalam rangka mendukung pencapaian target Sustainable Development Goal's (SDG's) Tahun 2025 yaitu cakupan pelayanan air minum perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80 persen dan di wilayah perdesaan sebanyak 60 persen, Pemerintah Daerah perlu memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Penguatan struktur permodalan tersebut dilakukan dengan menambah penyertaan modal Pemerintah Daerah yang antara lain bersumber dari pemanfaatan laba bersih PDAM.

Penyertaan modal dimaksud dilakukan untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan. Selain itu, Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna peningkatan kuantitas, dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat untuk mencapai SDG's dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

PDAM akan menjadi penyedia air minum di daerah sebagai implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUUXI/2013 yang membatalkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber



Daya Air. Untuk itu Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal kepada PDAM dalam rangka memperbesar skala usaha PDAM. Bagi PDAM yang skala usahanya belum sesuai dengan fungsi PDAM sebagai penyedia air minum di daerah, agar dipertimbangkan untuk melakukan penggabungan PDAM dimaksud.

Selanjutnya, kebijakan pengeluaran pembiayaan berupa Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo dengan adanya Pinjaman Daerah pada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) harus dianggarkan adalah Pembayaran Cicilan Pokok Hutang dan Bunga dari pinjaman tersebut.

Pada KUA Tahun 2023, pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari Penyertaan Modal Daerah direncanakan pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.2,250,000,000.00 berkurang sebesar Rp.2,250,000,000.00 atau mengalami penurunan sebesar 100,00% sehingga menjadi Rp.0,00 pada Tahun Anggaran 2023.

Secara rinci, Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan pada Tahun Anggaran 2023 sebagaimana Tabel berikut:

**Tabel 6.1**  
**Pembiayaan Daerah Kota Mataram Tahun 2023**

KODE	URAIAN	APBD 2022	APBD 2023	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
				(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>				
<b>6,1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>14.953.750.000,00</b>	<b>14.000.000.000,00</b>	<b>(953.750.000,00)</b>	<b>(6,38)</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	14.953.750.000,00	14.000.000.000,00	(953.750.000,00)	(6,38)
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>14.953.750.000,00</b>	<b>14.000.000.000,00</b>	<b>(953.750.000,00)</b>	<b>(6,38)</b>
<b>6,2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>2.250.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>(2.250.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2.250.000.000,00	-	(2.250.000.000,00)	(100,00)
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>2.250.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>(2.250.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>12.703.750.000,00</b>	<b>14.000.000.000,00</b>	<b>1.296.250.000,00</b>	<b>10,20</b>
6,3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	-	-	-	-

*Sumber: TAPD Kota Mataram, 2023*

# BAB 7

## STRATEGI PENCAPAIAN

Pada bab ini memuat langkah konkret dalam mencapai target.

Dalam rangka menjawab isu strategis dan permasalahan Kota Mataram tahun 2023 dan perwujudan Visi Mataram HARUM ditetapkan 7 (tujuh) PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (PD) yang dilaksanakan dalam RKPD Kota Mataram tahun 2022 dan tetap dilanjutkan RKPD Kota Mataram 2023 dengan tujuan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan, sebagai berikut:

1. **Prioritas Daerah 1:** Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat Yang Berkualitas Dan Berkarakter, dengan Program Prioritas, yaitu:
  - 1) Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan, dengan strategi yang dilaksanakan adalah Penguatan pendidikan setara;
  - 2) Peningkatan derajat Kesehatan masyarakat, dengan strategi yang dilaksanakan adalah: (a) Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, dan (b) Peningkatan kualitas pembangunan kependudukan;
  - 3) Peningkatan keberdayaan dan kesejahteraan masyarakat, dengan strategi yang dilaksanakan adalah: (a) Penguatan pemberdayaan dan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, dan (b) Peningkatan kualitas dan daya saing perempuan, pemuda dan perlindungan anak.
2. **Prioritas Daerah 2:** Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Sumber Daya Alam, dengan Program Prioritas yaitu:
  - Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, dengan strategi yang dilaksanakan adalah: (a) Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, (b)

Penguatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, (c) Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, dan (d) Peningkatan produksi dan diversifikasi pangan.

**3. Prioritas Daerah 3:** Memperkuat Ketahanan Bencana, dengan Program Prioritas, yaitu:

- Penguatan Ketahanan Bencana, dengan strategi yang dilaksanakan adalah: (a) Penguatan adaptasi dan mitigasi bencana berbasis kewilayahan, dan (b) Penanganan bencana alam dan nonalam .

**4. Prioritas Daerah 4:** Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Perkotaan, dengan Program Prioritas, yaitu:

- Peningkatan infrastruktur perkotaan, dengan strategi yang dilaksanakan adalah: (a) Penyediaan dan peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman, (b) Penyediaan dan peningkatan akses air minum dan sanitasi perkotaan, (c) Peningkatan kualitas ruang publik perkotaan, dan (d) Penyediaan dan penataan infrastruktur ekonomi.

**5. Prioritas Daerah 5:** Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Lokal, dengan Program Prioritas, yaitu:

- 1) Peningkatan Kinerja sektor ekonomi unggulan, dengan strategi yang dilaksanakan adalah: (a) Penguatan sektor ekonomi unggulan, penguatan sektor kepariwisataan, dan (c) Penguatan pemanfaatan produk dalam negeri
- 2) Peningkatan kinerja sektor ekonomi kreatif dengan strategi yang dilaksanakan adalah: (a) Penguatan sektor ekonomi kreatif, (b) Penguatan kewirausahaan dan UMKM, (c) Perluasan Kesempatan Kerja, (d) Peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, (e) Peningkatan kemudahan berusaha.

**6. Prioritas Daerah 6:** Meningkatkan Akuntabilitas Dan Kualitas Birokrasi Serta Pelayanan Publik, dengan Program Prioritas, yaitu:

- 1) Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Kota Mataram dengan strategi yang dilaksanakan adalah: (a) Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan (b) Peningkatan kualitas manajemen ASN.
  - 2) Peningkatan kualitas kinerja pelayanan publik dengan strategi yang dilaksanakan adalah: (a) Peningkatan kualitas pelayanan publik, dan (b) Peningkatan keandalan perencanaan.
7. **Prioritas Daerah 7:** Meningkatkan Stabilitas Dan Kondusifitas Wilayah , dengan Program Prioritas, yaitu:
- Peningkatan Stabilitas dan Kondusifitas Wilayah, dengan strategi yang dilaksanakan adalah: (a) Penanganan penyakit masyarakat dan penguatan kamtibmas, (b) Pembangunan sistem kewaspadaan dini penanganan ketentraman dan ketertiban umum, dan (c) Pemenuhan SPM ketentraman, ketertiban umum dan Linmas.

## **BAB 8**

# **PENUTUP**

*Pada bab ini juga dapat berisi tentang hal-hal lain yang disepakati DPRD dan Kepala Daerah dan perlu dimasukkan dalam Kebijakan Umum APBD.*

Demikian Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kota Mataram Tahun 2023 dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Mataram Tahun 2023.

Apabila terdapat perubahan atau pemberlakuan peraturan/perundang-undangan yang menyebabkan perlunya dilaksanakan perubahan terhadap kebijakan dalam dokumen ini, maka akan dilakukan penyesuaian melalui Berita Acara Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Mataram dengan DPRD Kota Mataram.

Mataram, 27 September 2022

**WALIKOTA MATARAM,**

**H. MOHAN ROLISKANA**

**PIMPINAN DPRD KOTA  
MATARAM,**

**H. DIDI SUMARDI, SH  
KETUA**

**ABD. RACHMAN, SH  
WAKIL KETUA**

**I WAYAN SUGIARTHA  
WAKIL KETUA**